

SYARAT DAN KETENTUAN REKENING EFEK
SECURITIES ACCOUNT TERMS AND CONDITIONS

Syarat dan Ketentuan Rekening Efek (**SYARAT REKENING EFEK**) yang ditetapkan di bawah ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Formulir Pembukaan Rekening Efek.

Pada saat Anda mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening pada PT OCBC Sekuritas Indonesia, Anda mengakui dan menyetujui bahwa Anda telah membaca dengan teliti, memahami, menerima dan menyetujui seluruh SYARAT REKENING EFEK ini.

MOHON ANDA MEMBACA DAN MEMAHAMI SYARAT REKENING EFEK KAMI DENGAN SEKSAMA SEBELUM MENGGUNAKAN LAYANAN KAMI UNTUK PERTAMA KALI-NYA.

Layanan yang tersedia untuk Anda pada PT OCBC Sekuritas Indonesia (the "**Company**") sangat-lah beragam, sehingga kami dapat memberlakukan Syarat dan Ketentuan tambahan untuk keperluan setiap layanan tertentu, dimana persyaratan tambahan tersebut merupakan bagian dari Layanan kami dan akan tunduk dan terikat dengan SYARAT REKENING EFEK ini.

Kami berhak untuk setiap waktu mengubah, menambah, mengurangi, mengganti, menyesuaikan, dan/atau memodifikasi SYARAT REKENING EFEK (baik sebagian ataupun seluruhnya). Untuk itu Anda diwajibkan untuk membaca SYARAT REKENING EFEK yang kami sediakan dalam website kami dari waktu ke waktu, atau apabila kami kirimkan setiap SYARAT REKENING EFEK yang telah diperbaharui kepada anda melalui email atau surat.

SYARAT REKENING EFEK ini berlaku terhadap Anda maupun atas Transaksi atau atas penggunaan Layanan oleh atau melalui Akun Anda dimanapun Anda berada.

The Securities Account Terms and Conditions (**SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS**) set forth below shall govern Securities Account Opening.

When you fill out and sign the account opening Form at PT OCBC Sekuritas Indonesia, you acknowledge and agree that you have read carefully, understand, accept and agree to the entire of these SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS.

PLEASE READ AND UNDERSTAND OUR SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING OUR SERVICE FOR THE FIRST TIME.

The Services available to You at PT OCBC Sekuritas Indonesia (the "**Company**") are very diverse, and we may impose additional terms and conditions for the purposes of each particular service, where those additional requirements are part of the Service. We are and will be subject to and bound by these SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS.

We reserve the right to at any time modify, add to, reduce, replace, adjust, and/or modify these SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS (either partially or completely). You are therefore required to read our SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS provided in our website from time to time, or if we deliver any updated SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS to you by way of email or post.

These SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS apply to You or upon transactions or for any use of the Services by or through your account wherever you are.

Pasal 1
Definisi

Untuk tujuan-tujuan SYARAT REKENING EFEK ini berikut lampiran-lampiran dan/atau perubahan-perubahannya dan/atau tambahan-tambahannya yang akan dibuat di kemudian hari dan merupakan satu kesatuan dengan SYARAT REKENING EFEK ini, kecuali konteksnya menentukan lain, istilah-istilah dengan huruf besar mempunyai arti (jika ada) yang diberikan di atas atau ditetapkan di bawah ini:

1. "**Acuan Kepemilikan Sekuritas ("AKSes")**" adalah akses informasi yang disediakan oleh LPP untuk Nasabah agar dapat secara langsung memonitor pemindahbukuan dan/atau saldo Efek dan/atau dana yang disimpan pada Sub Rekening Efek.
2. "**OJK**" berarti Otoritas Jasa Keuangan, merupakan Lembaga yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, perbankan, perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan dan Lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dan diatur Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
3. "**Bursa Efek**" berarti PT Bursa Efek Indonesia.
4. "**Efek**" berarti instrumen pasar modal berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap turunan dari Efek yang secara penuh dibiayai oleh Nasabah atau pihak lainnya (selain Perusahaan) untuk kepentingan Nasabah atau jika Nasabah bertindak sebagai agen, wali amanat, manajer investasi.
5. "**Hari Bursa**" berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
6. "**Konfirmasi Transaksi**" berarti pemberitahuan secara tertulis yang dibuat dan dikirimkan oleh Perusahaan kepada Nasabah, untuk setiap transaksi Efek yang telah dilakukan Perusahaan berdasarkan instruksi Nasabah. Konfirmasi Transaksi memuat informasi antara lain: nama dan alamat Nasabah, nomor Rekening Efek, tanggal transaksi, jenis transaksi (jual/beli), jumlah Efek, harga, komisi, pajak dan biaya, serta tanggal penyelesaian transaksi.
7. "**Lembaga Kliring dan Penjaminan**" atau "**LKP**" adalah adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Article 1
Definition

For the purposes of these SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS and its appendices and/or amendments and/or supplements thereto to be made further and constituting an integral part of these SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS, unless the context provides otherwise, capitalised terms have the meanings (if any) given to them above or set against them below:

1. "**Securities Ownership Reference ("AKSes")**" means information access provided by the LPP for the Customer in order to directly monitor the transfer and/or balance of Securities and/or funds recorded in the Securities Sub-Account.
2. "**OJK**" means the *Otoritas Jasa Keuangan* (Financial Services Authority) which is government body who have authority to conduct regulatory and supervisory toward financial services activities in capital market, banking, insurance, pension fund, multifinance, and other financial services as mentioned and regulated in the Law Number 21 Year 2011 on the Financial Services Authority.
3. "**Stock Exchange**" means PT Bursa Efek Indonesia.
4. "**Securities**" means capital market instrument such as promissory notes, commercial paper, shares, bonds, evidences of indebtedness, Participation Units of collective investment contracts, futures contracts related to Securities, and all derivatives of Securities which are fully financed by the Customer or by any party (other than the Company) for the benefit of the Customer or if the Customer is acting as an agent, trustee or investment manager.
5. "**Exchange Day**" means a day when Securities trading takes place at the Stock Exchange, namely Monday to Friday, except a n y national holiday of the Republic of Indonesia or holidays that may be declared by the Stock Exchange from time to time.
6. "**Trading Confirmation**" means written notification made and sent by the Company to the Customer, for any Securities trading undertaken by the Company based on the Customer's instruction. Trading Confirmation contains informations such as: Customer's name and address, Securities Account number, trading date, type of trading (sell/buy), number of Securities, price, commission, tax and charge, and settlement date.
7. "**Clearing Guarantee Institution** or "**LKP**" means a party that clears and guarantees the settlement of securities exchange transactions as specified in the Law Number 8 Year 1995 on Capital Market.

Paraf/initial

PT OCBC Sekuritas Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
PT OCBC Sekuritas Indonesia is registered and supervised by Financial Services Authority

8. **Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian** atau “LPP” adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank-Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
9. “**Rekening Efek**” berarti rekening-rekening yang berisi dana dan Efek yang dibuka oleh Nasabah pada Perusahaan untuk digunakan dalam melakukan transaksi dan penyimpanan Efek untuk kepentingan nasabah
10. “**Sub Rekening Efek**” berarti Rekening Efek atas nama Nasabah yang tercatat pada LPP.
11. “**Syarat dan Ketentuan Standar (“SKS”) Layanan Transaksi Elektronik dari PT OCBC Sekuritas Indonesia (IOCBC)**” adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur standar pelayanan transaksi elektronik di Perusahaan, yang diatur dalam pasal 11 SYARAT REKENING EFEK ini
12. “**Rekening Dana Nasabah**” berarti rekening yang dibuka oleh Nasabah atas nama Nasabah pada Bank yang ditunjuk oleh Perusahaan.
13. “**Nasabah**” adalah Anda, pihak yang telah menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Efek pada PT OCBC Sekuritas Indonesia
14. **Nomor Tunggal Identitas Nasabah/Single Investor Identification Number** atau “**SID**” berarti nomor tunggal identitas Nasabah yang diterbitkan oleh LPP.
15. “**Perangkat Nasabah**” berarti perangkat komputer, perangkat telepon, atau perangkat akses pribadi lainnya (termasuk tidak terbatas pada: telepon seluler, tablet, dan televisi), yang mana melaluinya Nasabah mengakses layanan Transaksi Elektronik.
16. “**Transaksi Elektronik**” adalah setiap transaksi yang terjadi antara Nasabah dan Perusahaan yang menggunakan **PT OCBC Sekuritas Indonesia Online Trading System** (Fasilitas IOCBC), yang memungkinkan Nasabah untuk mengakses rekening-rekeningnya, memberikan instruksi tertentu, dan/atau melakukan transaksi Efek secara elektronik melalui Terminal(-Terminal) Nasabah.
17. “**Undang-Undang Pasar Modal**” berarti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya dan/atau perubahannya yang berlaku dari waktu ke waktu selama berlakunya Rekening Efek ini.
18. “**Para Pihak**” berarti Nasabah dan Perusahaan.
19. “**Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal**” adalah perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan dan mengelola dana perlindungan pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2016 tentang a Dana Perlindungan Pemodal.
20. “**Perusahaan**” adalah PT OCBC Sekuritas Indonesia.
21. “**SYARAT REKENING EFEK**” adalah Syarat dan Ketentuan Rekening Efek sebagaimana ditetapkan dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek (yang dapat diubah atau ditambah dari waktu ke waktu oleh Perusahaan).
22. **Instruksi Elektronik** berarti setiap instruksi atau permintaan yang disampaikan melalui layanan Transaksi Elektronik dan disetujui secara elektronik dengan perangkat pengaman sebagaimana dimaksud dalam prosedur dan persyaratan Perusahaan. Instruksi Elektronik termasuk tidak terbatas pada antara lain:
 - a) **Conditional Order** adalah sarana transaksi untuk mengirimkan Instruksi yang memungkinkan Instruksi dapat dijalankan dengan mengacu pada harga dari Efek atau saham lain.
 - b) **Good-Till-Canceled Order** adalah sarana transaksi yang digunakan untuk mengirimkan Instruksi dimana Instruksi tersebut akan tetap berjalan sampai bersesuaian atau dibatalkan oleh Nasabah. Setiap Instruksi yang tidak bersesuaian akan dimonitor dan dikirimkan ke bursa jika memenuhi kondisi yang ditetapkan.
 - c) **Good-Till-Date Order** adalah sarana transaksi yang digunakan untuk mengirimkan instruksi dimana Instruksi tersebut akan tetap berjalan sampai bersesuaian atau dibatalkan atau sampai pada tanggal tertentu yang ditetapkan oleh Nasabah. Setiap Instruksi yang tidak bersesuaian akan dimonitor dan
8. **Depository and Settlement Institution** or “LPP” means a party that acts as a central custodian for Custodian Banks, Securities Companies and other parties as specified in the Law Number 8 Year 1995 on Capital Market.
9. “**Securities Account**” means account(s) containing funds and Securities opened by the Customer in the Company for the purposes of the Securities transaction and deposit for the interest of the Customer.
10. “**Securities Sub Account**” means Securities Account in the name of the Customer recorded with the LPP.
11. “**Standard and Terms and Conditions (“STC”) of PT OCBC Sekuritas Indonesia Electronic Trading Services (IOCBC)**” means provisions that set the standard of electronic transaction services in the Company, stated in article 11 of this SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS.
12. “**Investor Fund Account**” means the account opened by the Customer on behalf of the Customer in the Bank appointed by the Company.
13. “**Customer**” means You, the party who has signed the Securities Account Opening Form.
14. **Single Investor Identification Number** or “**SID**” means single investor identification number issued by the LPP.
15. “**Customer Terminal**” means computers devices, phone devices or other personal access devices (including, but without limitation to: mobile phones, tablets and televisions) through which the Customer accesses the Electronic Trading Services.
16. “**Electronic Trading**” means any trading between the Customer and the Company using the **PT OCBC Sekuritas Indonesia Online Trading System** (IOCBC Facility) that enables the Customer to have access to the account(s), effect certain instructions, and/or trade in Securities by electronic means via the use of the Customer Terminal (s).
17. “**Capital Market Law**” means Law Number 8 Year 1995 on Capital Market, including its implementation regulations and/or amendments thereof which prevail from time to time during the period of this Securities Account.
18. “**The Parties**” means the Customer and the Company.
19. “**Coordinator of Investor Protection Fund**” means a company that has obtained a business licence from OJK to implement and manage the investor protection fund as regulated under OJK Regulation No. 49/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund.
20. “**Company**” means PT OCBC Sekuritas Indonesia
21. “**SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS**” means the Securities Account Terms and Conditions as set out in Securities Account Opening Form (as may be amend or supplemented from time to time by the Company).
22. **Electronic Instruction** means any instructions or requests transmitted through the Electronic Trading service and digitally signed with the Security Devices in accordance with the prescribed procedures and requirements of Company. The Electronic Instruction are including but not limited as follows :
 - a) **Conditional Order** means trading tools for placing order that allow an order to be executed depending on the price of another security or stock.
 - b) **Good-Till-Canceled Order** means trading tools for placing order that it lasts until is fully matched or cancelled by Customer. Any unmatched quantity would be monitored and sent to the exchange if the order meets the conditions specified.
 - c) **Good-Till-Date Order** means trading tools for placing order that it lasts until is fully matched or cancelled or up to specified date determined by Customer. Any unmatched quantity would be monitored and sent to the exchange if the order meets the conditions specified.

Paraf/initial

PT OCBC Sekuritas Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
PT OCBC Sekuritas Indonesia is registered and supervised by Financial Services Authority

dikirimkan ke bursa jika memenuhi kondisi yang ditetapkan.

- d) **Stop Limit Order** adalah sarana transaksi yang digunakan untuk mengirimkan Instruksi yang menggabungkan fitur untuk menghentikan Instruksi dan membatasi Instruksi dengan tujuan untuk meminimalkan risiko kerugian.

23. **Instruksi** berarti setiap instruksi (termasuk Instruksi Elektronik) yang diberikan atau disampaikan oleh Nasabah kepada Perusahaan untuk transaksi sebagaimana dimaksud dalam SYARAT REKENING EFEK ini.
24. **Perangkat Pengaman** adalah semua sertifikat elektronik, tanda tangan elektronik, kunci elektronik, pengidentifikasi logon, password, nomor identitas personal (PIN), token pengaman, teknologi, pengaman atau alat verifikasi atau kode lain dan prosedur akses yang diterbitkan oleh PT OCBC Sekuritas Indonesia atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh PT OCBC Sekuritas Indonesia yang memungkinkan Nasabah untuk mengakses dan/atau menggunakan layanan Transaksi Elektronik dan untuk digunakan Nasabah dalam memperoleh dan/atau menerima kode pengaman.

Semua kata yang diawali dengan huruf kapital dan tidak didefinisikan pada bagian definisi dari SYARAT REKENING EFEK ini, akan ditafsirkan sesuai dengan definisi yang diberikan kepadanya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

- d) **Stop Limit Order** means trading tools for placing orders that combines the features of stop order and a limit order in order to minimize potential losses.

23. **Instructions** means the instructions (which includes Electronic Instructions) issued or to be issued by Customer to Company in furtherance of transactions contemplated by this SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS.
24. **Security Devices** means all digital certificates, digital signatures, electronic keys, logon identifiers, passwords, personal identification numbers (PINs), security tokens, technology, security or verification devices and other codes and access procedures issued or designated by PT OCBC Sekuritas Indonesia or by any other party designated by PT OCBC Sekuritas Indonesia in order to enable Customer to access and/or use the Electronic Trading service and for use by Customer to generate and/or receive security codes.

Any word(s) that begins with a capitalized letter and not defined in the definition section of this SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS, shall be construed in line with the definition under Law Number 8 Year 1995 on Capital Market.

Pasal 2 Kuasa

Article 2 Power of Attorney

1. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Perusahaan:

- a. untuk membuka Sub Rekening Efek atas nama Nasabah di LPP.
- b. Untuk membuka Rekening Dana Nasabah atas nama Nasabah pada bank yang ditetapkan oleh LPP.
- c. Untuk mengajukan pembukaan SID dan pembukaan AKSes kepada LPP.
- d. untuk mengoperasikan Rekening(-Rekening) Efek sesuai instruksi Nasabah yang disampaikan baik secara lisan, tertulis, dan/atau melalui Transaksi Elektronik, sebagaimana ditetapkan dalam SYARAT REKENING EFEK ini dengan ketentuan bahwa Perusahaan mempunyai hak untuk menolak instruksi dari Nasabah tersebut berdasarkan kebijaksanaannya sendiri tanpa memberikan alasan untuk penolakan tersebut dan kebijaksanaan tersebut tidak didasarkan atas apakah Nasabah telah memenuhi seluruh kewajibannya terhadap PT OCBC Sekuritas Indonesia atau tidak.
- e. untuk mengadministrasikan Efek dan/atau dana dalam Rekening Efek untuk kepentingan Nasabah, termasuk mengkreditkan setiap hasil penjualan atau penerimaan Efek atau dana ke dalam Rekening Efek Nasabah.
- f. untuk melakukan pemindahbukuan dana dalam Rekening Dana Nasabah untuk keperluan transaksi Efek Nasabah, termasuk untuk menutup saldo dana negatif dalam Rekening Efek Nasabah.
- g. untuk melakukan pemindahbukuan Efek dan/atau dana ke atau dari Rekening Efek Nasabah sesuai dengan instruksi Nasabah.
- h. untuk menerima atau mengkreditkan Efek dan/atau dana hasil dari penjualan, penukaran, penerimaan Efek dan/atau aksi korporasi Emiten yang efeknya dimiliki oleh Nasabah ke dalam Rekening Efek Nasabah dan/atau Rekening Dana Nasabah.
- i. untuk memindahbukukan Efek dan/atau dana dari Rekening Efek ke Sub Rekening Efek sebagai jaminan atas nama Nasabah yang ditunjuk oleh LPP.
- j. untuk mendebit Rekening Efek dan/atau Rekening Dana Nasabah untuk pembayaran biaya transaksi Efek, pembelian Efek, pajak, komisi, denda, biaya penyimpanan, dan biaya lain yang timbul terkait dengan transaksi Efek Nasabah termasuk penyelesaian kewajiban Nasabah kepada Perusahaan yang timbul berdasarkan SYARAT REKENING EFEK ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. untuk menggunakan Efek dalam Rekening Efek sebagai jaminan atas penyelesaian transaksi Efek Nasabah atau pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya; untuk menjual sebagian atau seluruh Efek dalam Rekening Efek (forced sell) tanpa instruksi dari Nasabah; dan untuk membeli atau meminjam Efek atau menjual Efek lain milik Nasabah untuk kepentingan Rekening Efek Nasabah, dan hasil penjualan akan digunakan untuk menutup saldo negatif (short position) Efek yang tidak dibiayai oleh Perusahaan atau tidak dijamin secara cukup oleh Nasabah, apabila Nasabah cidera janji dalam hal pembayaran atau penyerahan, melebihi batas transaksi yang ditetapkan atau karena sebab-sebab lainnya.

1. The Customer hereby grants a power of attorney to the Company:

- a. To open Securities Sub Account in the name of the Customer in the LPP.
- b. To open an Investor Funds Account in the name of the Customer in the bank stipulated by the LPP.
- c. To apply for the SID and open the AKSes to LPP.
- d. to operate the Customer's Securities Account(s) as instructed by the Customer either verbally, in writing, and/or through Electronic Trading, as stipulated under this SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS, with the requirement that the Company has the right to reject such Customer's instruction based on its sole discretion without providing any reasons for the rejection, and the discretion will not be based on consideration whether or not the Customer have fulfilled all my liabilities to PT OCBC Sekuritas Indonesia.
- e. to record Securities and/or funds in Securities Account for the interest of the Customer, including to credit each proceed of the sales or received Securities or funds into Customer's Securities account.
- f. to transfer funds in the Investor Fund Account for the Customer's Securities transaction, including to cover negative balance of funds in the Customer's Securities account.
- g. to transfer Securities and/or funds to or from the Customer's Securities Account based on instructions from the Customer.
- h. to receive or credit Securities and/or funds as proceeds from the sale, exchange, Securities acceptance and/or the corporate action of the Issuer in which the securities are owned by the Customer into the Customer's Securities Account and/or the Investor Fund Account.
- i. to transfer Securities and/or funds from Securities Account to Securities Sub Account as collateral in the name of the Customer appointed by the LPP.
- j. to debit Securities Account and/or the Investor Fund Account for payment of Securities transaction fee, purchases of Securities, tax, commission, penalty, safekeeping fee, and other fees related to the Customer's Securities transaction including settlement of the entire Customer's obligations to the Company, which arise under this SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS and the prevailing laws and regulations.
- k. to use Securities in the Securities Account as collateral for the Customer's Securities transaction settlement or loan from bank or other financial institutions; to sell any or all of Securities in the Securities Account (forced sell) without any instruction from the Customer; and to buy or borrow Securities or to sell any other Securities of the Customer for the interest of the Customer's Securities Account, and the sale proceeds will be utilized to cover short position of Securities which are not financed by the Company or not guaranteed sufficiently by the Customer, if the Customer defaults in payment or delivery, exceed the trading limit policy or due to other causes.

Paraf/initial

PT OCBC Sekuritas Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT OCBC Sekuritas Indonesia is registered and supervised by Financial Services Authority

- l. untuk melakukan penyesuaian, penggabungan, konsolidasi, pemblokiran, pembekuan atau penutupan Rekening Efek dan/atau Rekening Dana Nasabah (tanpa kewajiban dari Perusahaan untuk menyampaikan alasan apapun atas tindakan-tindakan tersebut kepada Nasabah) dan memperjempakan hak dan/atau kewajiban Nasabah kepada Perusahaan guna menyelesaikan setiap kewajiban, hutang dan/atau tanggung jawab Nasabah kepada Perusahaan.
 - m. untuk memberikan data termasuk pemindahbukuan dan/atau saldo dana yang ada dalam Rekening Dana Nasabah kepada LPP.
 - n. untuk mengungkapkan data dan informasi Nasabah terkait dengan Rekening Efek Nasabah, sepanjang hal tersebut diungkapkan untuk keperluan pemeriksaan dan/atau investigasi oleh otoritas yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Bursa Efek, LKP, LPP, OJK atau lembaga penegak hukum lainnya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nasabah dengan ini setuju bahwa Perusahaan berwenang untuk memberikan data Nasabah, data Rekening Efek Nasabah dan/atau data Rekening Dana Nasabah kepada perusahaan induk, anak Perusahaan, afiliasi dan Perusahaan terkait termasuk namun tidak terbatas pada PT Bank OCBC NISP Tbk.
 - o. untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Nasabah untuk menghadap, berkonsultasi dengan, menyediakan dan menerima informasi untuk dan dari lembaga-lembaga atau pejabat-pejabat pemerintah atau perusahaan-perusahaan terkait dana dan/atau Efek dan/atau Rekening Efek dan/atau Rekening Dana Nasabah, menyiapkan, menyuruh untuk menyiapkan, dan menandatangani semua dokumen atau sertifikat, membuat atau menerima pembayaran serta menerbitkan tanda terima pembayaran, menempatkan atau menarik dana untuk dan dari Rekening Dana Nasabah, melakukan atau menerima pesanan, menempatkan atau memindahbukukan atau menarik Efek dari Rekening Efek Nasabah dan segala tindakan hukum lain yang diperlukan dalam rangka pembukaan Sub Rekening Efek di LPP dan dalam rangka penyelesaian transaksi.
 - p. untuk menolak, tidak melaksanakan instruksi Nasabah, dan/atau membatalkan transaksi sepanjang menurut penilaian Perusahaan instruksi atau transaksi tersebut bertentangan, tidak sesuai, dianggap bertentangan dengan atau melanggar aturan-aturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku.
2. Perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan kuasa ini, kecuali ditentukan sebaliknya. Nasabah setuju untuk menanggung setiap dan seluruh risiko, kerugian, dan akibat hukum yang mungkin timbul akibat pelaksanaan kuasa ini dan membebaskan Perusahaan, Direksi, para pemegang saham dan karyawan-karyawannya dari setiap dan seluruh tuntutan dan kerugian sepanjang Perusahaan telah memenuhi persyaratan-persyaratan sehubungan dengan pelaksanaan kuasa tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian kuasa ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Formulir Pembukaan Rekening Efek ini dan karenanya tidak dapat dicabut selama berlakunya Rekening Efek dan sampai diselesaikannya seluruh kewajiban atau pembayaran Nasabah berdasarkan SYARAT REKENING EFEK ini dan tidak akan dibatalkan atau diakhiri karena sebab-sebab apapun, termasuk alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, dan 1815 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- l. to adjust, combine, consolidate, block, freeze, or close the Securities Account and/or Investor Fund Account (without any obligation of the Company to give reason whatsoever to the Customer) and compensate the right and/or obligation of the Customer to the Company to settle each Customer's obligation, debt and/or liability to the Company.
 - m. to submit data including transfer and/or balance of funds in the Investor Fund Account to the LPP.
 - n. The Company shall have the right to disclose Customer data and information relating to the Customer's Securities Account, provided it is disclosed for the purposes of audit and/or investigation by regulatory authorities including but not limited to the Stock Exchange, LKP, LPP, OJK, or any other law enforcement body in accordance with the prevailing laws and regulations. The Customer hereby agrees that the Company has the authority to provide Customer data, Customer Securities Account data and/or Customer Fund Account data to its parent company, subsidiaries, affiliates and related corporations, including but not limited to PT Bank OCBC NISP Tbk.
 - o. to represent and act on behalf of the Customer to appear before, consult with, provide and receive information for and from the government agencies or officials or companies regarding Customer's funds and/or Securities and/or Securities Account and/or Investor Fund Account, prepare, order to prepare, and sign all documents or certificates, make or receive payment and issue receipt of payment, place or withdraw funds to and from Customer's Fund Account, make or receive subscription, place or transfer or withdraw the Securities from Customer's Securities Account and other legal actions required for the purposes of Securities Sub Account opening in LPP and for the purposes of trading settlement.
 - p. to reject, refuse Customer's instruction and/or cancel transaction, provided such instruction or transaction, based on Company's consideration, is deemed as contrary to or breaking the regulations in the capital market and other prevailing regulations.
2. The Company has the obligation to execute this power of attorney, unless stipulate otherwise. The Customer agrees to bear any and all risks, losses, and legal consequences that may arise under the execution of this power of attorney and to exempt the Company, its Directors, shareholders and employees from any and all such claims and damages as long as the Company has fulfilled the requirements in relation to the execution of such power of attorney in accordance with the prevailing laws and regulations. This granting of authority constitutes an integral and inseparable part of this Securities Account Opening Form and therefore shall not be revoked during the effectiveness of the Securities Account and until the fulfillment of all Customer's obligations or payments under this SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS and shall not be able to be cancelled or terminated for any reason whatsoever including due to reason as specified in the Article 1813, 1814, and 1815 of the Indonesian Civil Law Codes.

Pasal 3 Penyimpanan Efek dan/atau Dana

1. Perusahaan menyimpan dana dan/atau Efek Nasabah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyimpanan dana dan/atau Efek milik Nasabah dilakukan secara terpisah dari dana dan/atau Efek milik Perusahaan.
 - b. Dana Nasabah akan disimpan pada Rekening Dana Nasabah untuk masing-masing Nasabah.
 - c. Efek milik Nasabah akan disimpan di Sub Rekening Efek pada LPP atau Bank Kustodian untuk masing-masing dan atas nama dari Nasabah.
2. Nasabah hanya dapat melakukan pemindahbukuan dan/atau penarikan dana dari/ke Rekening Dana Nasabah dan/atau Efek dari/ke Rekening Efek Nasabah melalui Perusahaan.
3. Nasabah berhak untuk sewaktu-waktu meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo Rekening Efek Nasabah yang tercatat pada Perusahaan dengan saldo Efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek.

Article 3 Securities and/or Fund Deposit

1. The Company deposits Customer's funds and/or Securities with the requirements as follows:
 - a. Depository for the Customer's funds and/or Securities shall be undertaken separately from the Company's funds and/or Securities.
 - b. The Customer's funds shall be deposited in the Investor Fund Account for each Customer.
 - c. The Customer's Securities shall be deposited in Securities Sub Account with LPP or Custodian Bank for each and in the name of the Customer.
2. The Customer shall only transfers and/or withdraws funds from/to Customer's Fund Account and/or Securities from/to the Customer's Securities Account through the Company.
3. The Customer is entitled at any time to request report and/or verify the similarity between the balance of Customer's Securities Account recorded in the Company's book and the balance of Customer's Securities in the Securities Sub Account.

Paraf/initial

PT OCBC Sekuritas Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
PT OCBC Sekuritas Indonesia is registered and supervised by Financial Services Authority

- | | |
|--|---|
| <p>4. Perusahaan berhak melakukan penutupan atas Rekening Efek Nasabah, dalam hal saldo Efek dan/atau dana dalam Rekening Efek Nasabah dan Rekening Dana Nasabah nihil selama jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut.</p> <p>5. Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, Perusahaan berwenang melaksanakan pemblokiran atau penyitaan atas Rekening Efek dan/atau Rekening Dana Nasabah atas perintah dari pejabat/instansi yang berwenang.</p> <p>6. Tindakan penutupan, pemblokiran atau penyitaan Rekening Efek Nasabah dan/atau Rekening Dana Nasabah akan diberitahukan kepada Nasabah atau sales/agen yang menangani transaksinya, dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak berlakunya penutupan, pemblokiran atau penyitaan.</p> <p>7. Perusahaan berhak melakukan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan transaksi Rekening Efek Nasabah.</p> <p>8. Perusahaan berhak untuk mengungkapkan data dan informasi Nasabah terkait dengan Rekening Efek Nasabah, sepanjang hal tersebut diungkapkan untuk keperluan pemeriksaan dan/atau investigasi oleh otoritas yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Bursa Efek, LKP, LPP, OJK atau lembaga penegak hukum lainnya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nasabah dengan ini setuju bahwa Perusahaan berwenang untuk memberikan data Nasabah, data Rekening Efek Nasabah dan/atau data Rekening Dana Nasabah kepada perusahaan induk, anak Perusahaan, afiliasi dan Perusahaan terkait termasuk namun tidak terbatas pada PT Bank OCBC NISP Tbk.</p> | <p>4. The Company is entitled to close the Customer's Securities Account, provided the Securities and/or funds balance in the Securities Account and/or Investor Fund Account are nil for six (6) consecutive months.</p> <p>5. Having regard to prevailing regulations, the Company is authorized to block or foreclose the Securities Account and/or Investor Fund Account under the instruction of the authorized officer/institution.</p> <p>6. Suspension, block or foreclosure of the Customer's Securities Account and/or Investor Fund Account shall be notified to the Customer or sales/agent who handled customer's transactions, within 24 (twenty four) hours starting from the effectiveness of such suspension or block or foreclosure.</p> <p>7. The Company shall reserve the right to make periodic evaluation on the trading progress of Customer's Securities Account.</p> <p>8. The Company shall have the right to disclose Customer data and information relating to the Customer's Securities Account, provided it is disclosed for the purposes of audit and/or investigation by regulatory authorities including but not limited to the Stock Exchange, LKP, LPP, OJK, or any other law enforcement body in accordance with the prevailing laws and regulations. The Customer hereby agrees that the Company has the authority to provide Customer data, Customer Securities Account data and/or Customer Fund Account data to its parent company, subsidiaries, affiliates and related corporations, including but not limited to PT Bank OCBC NISP Tbk.</p> |
|--|---|

Pasal 4
Efek sebagai Jaminan

Article 4
Securities as Collateral

1. Dalam hal saldo dalam rekening Nasabah menunjukkan angka negatif, dan Nasabah tidak melakukan pembayaran untuk melunasi saldo negatif tersebut maka:
- Perusahaan berhak menggunakan Efek dalam Rekening Efek Nasabah untuk digunakan sebagai jaminan atas utang kepada bank atau lembaga-lembaga keuangan lainnya, dari mana Perusahaan dapat memperoleh pembiayaan untuk menutupi saldo negatif tersebut dan menyelesaikan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atas nama Nasabah. Nasabah setuju untuk menanggung Perusahaan termasuk pegawai-pegawainya atas segala tanggung jawab, tuntutan, kerugian dan biaya dalam sifat apapun yang timbul dari tindakan-tindakan apapun yang dilakukan oleh Perusahaan berdasarkan itikad baik demi memenuhi persyaratan dalam ketentuan ini.
 - Perusahaan berhak melakukan penjualan Efek secara paksa (*forced sale*) tanpa; persetujuan atau pemberitahuan kepada nasabah untuk menutupi saldo negatif dalam rekening Nasabah.
 - Perusahaan berhak melakukan penjualan Efek secara paksa (*forced sale*) dalam hal saldo rekening Nasabah menunjukkan angka negatif yaitu apabila posisi kewajiban serah dana Nasabah pada tanggal penyelesaian lebih besar dibandingkan dengan saldo dana yang dijamin dan saldo dana pada Rekening Dana Nasabah yang bersangkutan. *Forced sale* akan dilakukan oleh Perusahaan dengan ketentuan :
 - Pada hari bursa ke-2 (dua) sejak jatuh tempo tanggal penyelesaian untuk transaksi yang dilaksanakan melalui pasar reguler dan/atau pasar negosiasi;
 - Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan forced sale pada pasal 4 ayat 1. C. 1) SYARAT REKENING EFEK ini, Perusahaan memiliki kewenangan penuh berdasarkan kebijaksanaannya sendiri untuk melakukan forced sale pada tanggal jatuh tempo dan/atau hari-hari lain setelahnya baik untuk transaksi yang dilaksanakan melalui pasar reguler dan/atau pasar negosiasi apabila Nasabah tidak melakukan penyelesaian atas kewajibannya.

Perusahaan berwenang penuh untuk menentukan jenis saham, tingkat harga, dan waktu pelaksanaan penjualan paksa dan Nasabah dengan ini menyatakan tidak keberatan atas keputusan apapun yang diambil oleh Perusahaan sehubungan dengan penjualan paksa tersebut.
2. Nasabah memahami bahwa apabila ia tidak membayar setiap Efek yang dibeli pada tanggal jatuh tempo dari kontrak- kontrak pembelian, Perusahaan berhak untuk menjual paksa (*forced sale*) sebagian atau seluruh Efek tersebut. Perusahaan dapat, tapi tidak harus melaksanakan hak ini pada setiap hari setelah hak untuk menjual paksa timbul. Perusahaan tidak memiliki kewajiban apapun terhadap Nasabah atas segala kerugian yang diderita Nasabah sebagai akibat dari jatuhnya harga pasar efek tersebut,

1. In the event that the balance in the Customer's Securities Account is negative, and the Customer does not make the payment to recover the balance:
- The Company shall be entitled to use the Securities in the Customer's Securities Account as security for loan with the bank or other financial institutions, from which the Company may recover financing to cover the negative balance and settle any of the transactions conducted by the Company on behalf of the Customer. The Customer agrees to indemnify the Company, including its officers, against any liabilities, claims, losses and expenses of any nature arising out of any actions taken in good faith by the Company to meet the requirement under this provision.
 - The Company shall be entitled to force sell without the Customer's notice or consent to recover the negative balance in the Customer's account.
 - The Company has the right to force sell if the Customer's account shows a negative balance that if the position of the obligation to deliver the Customer's funds on the settlement date is greater than the guaranteed funds balance and funds balance at the Investor Fund Account. A forced sale will be performed by the Company upon the occurrence of any one of these two conditions :
 - 2 (two) trading days after the settlement due date for any transaction carried out by the Company on behalf of the Customer through the regular market and/or the negotiation market; or
 - Without prejudice to the provisions of forced sale provisions in article 4 paragraph 1. C. 1) this SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS, the Company have full authority based on the sole discretion of the Company to do Forced sale on the due date and/or any other day thereafter of the settlement date for transaction carried out through the regular market and/or the negotiation market if the Customer does not perform the settlement of its obligations.

The Company have a full authority to determine the type of stock, price level, and the force selling time and The Customer hereby declares no objection to any decision taken by Company in connection with the forced sale.
2. The Customer understands that if he/she does not pay for any Securities, which he/she purchases by the due date of the purchase contracts, the Company shall have the right to force sell any or all of those Securities. The Company may but need not exercise this right on every day after the day on which the right to force sell first arose. The Company will not be liable to the Customer for any losses suffered by the Customer as a result of any fail in the market price of

Paraf/initial

PT OCBC Sekuritas Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT OCBC Sekuritas Indonesia is registered and supervised by Financial Services Authority

antara hari pertama hak untuk menjual paksa tersebut timbul dan hari di mana Efek tersebut benar-benar dijual, atau sebagai akibat dari kegagalan untuk menjual paksa.

the security between the first day the right to force sell arose and the day it actually sells the Securities or as a result of any failure to force sell.

3. Nasabah setuju untuk melakukan segala perbuatan dan hal yang diperlukan atau yang tepat serta menandatangani segala dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memudahkan penjualan atau eksekusi jaminan tersebut, termasuk memberikan surat kuasa untuk memberikan hak kepada bank atau institusi keuangan lainnya untuk menjual atau mengalihkan semua hak, kepemilikan dan kepentingan atas dan pada Efek apapun sebagai bagian dari eksekusi jaminan.

3. The Customer agrees to do all acts and things necessary or appropriate and sign any relevant documents to facilitate the enforcement of such collateral, including to grant and execute a power of attorney to authorize the bank or other financial institution to sell or dispose all rights, title and interests to and in any of the relevant securities as part of the enforcement of collateral.

Pasal 5 Masa Berlaku

Article 5 Validity Period

1. SYARAT REKENING EFEK ini berlaku dan mengikat Para Pihak terhitung sejak tanggal penandatanganan Formulir Pembukaan Rekening Efek, sampai dengan Rekening Efek ditutup oleh Para Pihak atau diperintahkan oleh otoritas yang berwenang.
2. Baik Nasabah atau Perusahaan dapat melakukan Penutupan Rekening Efek dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya. Penutupan Rekening Efek dapat dilakukan sewaktu-waktu karena diminta oleh otoritas yang berwenang atau peraturan yang berlaku.
3. Penutupan Rekening Efek tidak akan melepaskan Para Pihak dari tanggung jawabnya untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang ada sebagai akibat dari pelaksanaan SYARAT REKENING EFEK ini.
4. Berkenaan dengan penutupan Rekening Efek, Para Pihak dengan ini sepakat untuk menyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia.

1. This SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS shall apply and bind the Parties from the signing date of the Securities Account Opening Form, until the Securities Account closed by the Parties or as required by relevant authorities.
2. Either the Customer or the Company can close the Securities Account upon giving written notification to the other party. The closing of the Securities Account can be done at any time as required by relevant authorities or prevailing regulations.
3. The closing of Securities Account shall not release the Parties hereto from their responsibilities to fulfill all liabilities in relation to the execution of this SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS.
4. In respect of the closing of Securities Account, the Parties hereto agree to waive the provisions of the Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code prevailing in the Republic of Indonesia.

Pasal 6 Pernyataan dan Jaminan

Article 6 Representations and Warranties

Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin :

The Customer hereby represents and warrants :

1. Penandatanganan Formulir Pembukaan Rekening Efek dan pelaksanaan SYARAT REKENING EFEK ini oleh Nasabah dan pemenuhan semua kewajiban-kewajiban Nasabah berdasarkan SYARAT REKENING EFEK ini, termasuk semua pernyataan, informasi, dan/atau data yang diberikan oleh Nasabah, tidak melanggar dan bertentangan dengan hukum, ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku, setiap ketentuan dari anggaran dasar, atau dokumen-dokumen hukum sejenis lainnya, penetapan atau putusan pengadilan atau badan-badan pemerintah lainnya
2. (i) orang(-orang) yang menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Efek ini atas namanya, dan (ii) setiap orang yang mewakilinya dalam mengadakan suatu transaksi akan, diberi kewenangan yang sah untuk melakukan hal tersebut;
3. Pembukaan dan pengoperasian Rekening Efek, penggunaan seluruh dana dan Efek untuk penyelesaian transaksi bukan berasal dari dan digunakan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas pada tindak pidana pencucian uang.
4. Semua kewenangan, tindakan, persetujuan dari, dan semua pemberitahuan, atau pengajuan kepada pemerintah atau otoritas lainnya yang diperlukan oleh Nasabah untuk membuat dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan SYARAT REKENING EFEK ini telah diperoleh atau dibuat serta berlaku sepenuhnya.
5. Nasabah menjamin ketersediaan Efek dan/atau dana untuk setiap dan semua instruksi pembelian atau penjualan Efek dari Nasabah, dan Nasabah akan memenuhi segala kewajiban sehubungan dengan transaksi-transaksi Efek yang dilakukan oleh Nasabah melalui Perusahaan sesuai dengan instruksi Nasabah.
6. Nasabah memahami implikasi-implikasi perpajakan dari transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam SYARAT REKENING EFEK ini.
7. Nasabah menyadari sepenuhnya segala risiko kerugian yang mungkin timbul dalam transaksi Efek, termasuk akibat dari fluktuasi harga Efek yang terjadi di Bursa Efek, dan oleh karenanya, Nasabah menyampingkan hak-haknya untuk menuntut dan/atau menggugat Perusahaan dan pihak manapun sebagai akibat kerugian-kerugian tersebut, termasuk kerugian yang diderita akibat kelalaian atau kekeliruan Nasabah dalam memberikan pesan atau instruksi kepada Perusahaan.

1. The signing of Securities Account Opening Form and the execution of these SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS by the Customer and fulfillment of all Customer's obligations under this SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS, including any statement, information and/or data provided by the Customer, do not violate and conflict with any prevailing law, rules and regulations, any provision of the articles of association, or similar legal documents, any order or judgement of any court or other government agencies.
2. (i) the person(s) signing this Securities Account Opening Form on his/her behalf is, and (ii) any person representing him/her in entering into a transaction will be, duly authorised to do so on its behalf.
3. Opening and operating of Securities Account, use of all funds and Securities for the trading settlement are not originating from and for the purposes of unlawful deed, including but not limited to money laundering.
4. All authorizations, actions, approval by, and all notice to or filings with, any governmental or other authorities that are necessary to enable the Customer to enter into and perform its obligations under these SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS have been obtained or made and are in full force and effect.
5. The Customer guarantees the availability of the Securities and/or funds for any and all Customer's Securities sale or buy instructions, and the Customer shall fulfill all of its obligations relating to the Securities transaction executed by the Customer through the Company pursuant to Customer's instruction.
6. The Customer understands the tax implications of the Securities transaction as referred to in these SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS.
7. The Customer is fully aware of all potential losses arising out of the Securities transaction, including a result of Securities price fluctuation applicable in the Stock Exchange, and therefore, waives its rights to claim and/or sue the Company and any party in relation to such losses, including the loss suffered as a result of Customer's failure or negligence while giving order or instruction to the Company.

Paraf/initial

PT OCBC Sekuritas Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
PT OCBC Sekuritas Indonesia is registered and supervised by Financial Services Authority

8. Terkait penggunaan Layanan Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian ini :
- Nasabah setuju untuk menyediakan dan memasang, dengan biaya ditanggung oleh Nasabah, perangkat lunak, perangkat keras dan/atau peralatan lain yang diperlukan untuk mengakses dan/atau menggunakan Layanan Transaksi Elektronik sebagaimana ditentukan oleh Perusahaan.
 - Nasabah wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan dan keamanan (termasuk tetapi tidak terbatas mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghindari penggunaan atau akses yang tidak sah) atas setiap perangkat Nasabah yang digunakan oleh Nasabah berkenaan dengan Layanan Transaksi Elektronik.
 - Nasabah mengakui, berdasarkan pengetahuan terbaiknya, peralatan Nasabah yang digunakan untuk mengakses Layanan Transaksi Elektronik adalah bebas dari kesalahan atau kegagalan elektronik, mekanik dan data, virus komputer, kesalahan dan/atau bentuk apapun dari kesalahan elektronik.
 - Nasabah setuju bahwa Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kegagalan elektronik, mekanik dan data, virus komputer, kesalahan dan/atau bentuk apapun dari kesalahan elektronik yang disediakan oleh penyedia jasa internet atau informasi.
 - Nasabah memahami dan setuju bahwa Perusahaan berhak berdasarkan kebijaksanaan mutlak dari Perusahaan untuk melakukan upgrade layanan atau aplikasi perangkat lunak, mengubah atau mengganti halaman web yang digunakan untuk mengakses Layanan Transaksi Elektronik setiap waktu tanpa pemberitahuan dan tanpa memberikan alasan untuk itu. Perusahaan berhak untuk tidak memberikan layanan terhadap setiap perangkat lunak dengan versi lama. Nasabah bertanggung jawab dan menanggung semua kerugian dan konsekuensi yang timbul dari atau terkait dengan kegagalan Nasabah untuk menaati hal di atas. Tanpa mengurangi sifat umum dari ketentuan sebelum ini, jika Nasabah gagal untuk meningkatkan perangkat lunak terkait atau menggunakan versi yang terbaru dari perangkat lunak, Perusahaan tidak bertanggung jawab atas semua akibat yang timbul dari kerusakan atau kerugian tersebut.
 - Nasabah setuju untuk memasang dan menggunakan setiap dan semua Perangkat Pengaman yang diterbitkan atau ditentukan oleh Perusahaan dan setuju untuk memenuhi semua instruksi dan prosedur Perusahaan terkait penggunaan Perangkat Pengaman dan/atau kode pengaman (termasuk tetapi tidak terbatas pada pendaftaran dan prosedur pengaktifan) yang diterbitkan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu dan/atau diumumkan pada halaman web Perusahaan, dan untuk memastikan bahwa segala instruksi dan permohonan kepada Perusahaan yang disampaikan melalui Layanan Transaksi Elektronik adalah disampaikan melalui Perangkat Pengaman. Tanpa mengurangi sifat umum dari ketentuan sebelum ini, Nasabah tidak akan (i) mengaktifkan atau mencoba mengaktifkan atau mendaftarkan Perangkat Pengaman untuk diberikan kepada orang lain; atau (ii) mengizinkan Perangkat Pengaman diberikan kepada Nasabah untuk diaktifkan atau didaftarkan kepada orang lain.
 - Nasabah akan selalu mematuhi setiap dan semua prosedur, persyaratan, pembatasan, instruksi atau kondisi-kondisi tambahan lain yang ditetapkan Perusahaan terkait dengan akses dan penggunaan Layanan Transaksi Elektronik yang diterbitkan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu dan/atau disampaikan melalui halaman web Perusahaan sepanjang perubahan-perubahan di dalamnya tersebut dibuat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Nasabah memahami bahwa halaman web Perusahaan dan aplikasi telepon seluler dapat terhubung dengan halaman web yang dikuasai atau disediakan oleh pihak ketiga.
8. Regarding the use of Electronic Trading Service as stipulated in Article 11 of this Agreement :
- The Customer agrees to procure and install, at the Customer's own cost and expense, the software, hardware and/or equipment necessary to access and/or use the Electronic Trading Service as instructed or advised by Company.
 - The Customer shall also be responsible for the performance and security (including without limitation taking all necessary measures to the extent reasonably possible to prevent unauthorised use or access) of any Customer devices used by Customer related to the Electronic Trading Service.
 - The Customer acknowledges that, to the best of its knowledge, Customer devices used to access the Electronic Trading Service are free from any electronic, mechanical, data failure or corruption, computer viruses, bugs and/or other harmful or malicious software of any kind whatsoever.
 - The Customer agrees that Company is not responsible for any electronic, mechanical failure or corruption, computer viruses, bugs and/or other harmful or malicious software of any kind whatsoever that may be attributable to services provided by any relevant internet service provider or information service provider.
 - The Customer understand and agrees that the Company shall be entitled at Company's absolute discretion to upgrade the service or software application, modify or alter the website used to access Electronic Trading Service at any time without notice and without giving any reason. Company reserves the right to not support any prior version of software. Customer shall be responsible and liable for all losses and consequences arising from or in connection with any failure by Customer to comply with any of the foregoing. Without prejudice to the generality of the foregoing, if Customer fails to upgrade the relevant software or to use the enhanced version of software, Company shall not be liable for the consequences resulting therefrom.
 - The Customer agrees to install and use any and all Security Devices issued or designated by Company and to comply with the instructions and procedures of Company regarding the use of the Security Devices and/or security codes (including without limitation any registration and activation procedures) as may be issued by Company from time to time and/or posted on the Company website, and to ensure that all instructions and requests to Company transmitted through the Electronic Trading Service are transmitted using the Security Devices. Without prejudice to the generality of the foregoing, Customer shall at no time (i) activate or attempt to activate or register a Security Device issued to another person; or (ii) permit a Security Device issued to Customer to be activated or registered to another person
 - The Customer will always comply with any and all of the procedures, requirements, restrictions, instructions or any additional conditions of Company pertaining to the access and use of the Electronic Trading Service as may be issued by Company from time to time and/or posted on the Company website provided that the amendments therein are made to comply with the prevailing laws and regulations.
 - The Customer understands that the Company website and mobile application may contain links to websites controlled or offered by third parties.

Pasal 7
Pesanan atau Instruksi Nasabah

Article 7
Customer Order or Instruction

- Perusahaan dapat meminta dana dan/atau Efek dari Nasabah sebelum pelaksanaan transaksi Efek. Nasabah dapat melakukan transaksi Efek sesuai dengan batasan transaksi (*trading limit*) yang ditetapkan oleh Perusahaan atau prosedur-prosedur operasi standar atau kebijakan- kebijakan lain yang ditetapkan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu.
 - Pesanan Nasabah harus mencantumkan data atau informasi transaksi sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Perusahaan, seperti: nama dan jenis Efek, jumlah pesanan, batasan harga, pesanan per sesi atau pesanan harian.
 - Pesanan atau instruksi Nasabah kepada Perusahaan dapat dilakukan secara lisan dan/atau secara tertulis dalam bentuk surat pesanan, dan/atau melalui Transaksi Elektronik. Pesanan atau
- The Company may demand funds and/or securities from customer before execution of securities transactions. The Customer may execute Securities transaction in accordance with trading limit stipulated by the Company or standard operational procedures or policies stipulated by the Company from time to time.
 - The Customer's order shall mention data or information of transaction accordance to what stipulated by the Company, such as: name and type of Securities, the order's amount, price limit, session order or day order.
 - The Customer's order or instruction to the Company may be executed verbally and/or in the form of a written letter of orders, and/or through Electronic Transaction. Such order or instruction may also be

Paraf/initial

PT OCBC Sekuritas Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT OCBC Sekuritas Indonesia is registered and supervised by Financial Services Authority

instruksi tersebut dapat pula disampaikan melalui Terminal-Perangkat Nasabah, seperti telepon, faksimili, perdagangan jarak jauh (*remote trading*), perdagangan Efek secara *mobile (mobile trading)*, perdagangan Efek melalui internet (*internet trading*) atau sarana lain yang ditentukan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu.

4. Perusahaan berhak untuk merekam setiap instruksi lisan yang diberikan Nasabah, baik yang disampaikan secara langsung atau melalui perangkat elektronik lainnya yang dilaksanakan oleh Nasabah.
5. Nasabah dengan ini menyetujui bahwa Perusahaan berhak dengan itikad baik, untuk menganggap bahwa instruksi tersebut diberikan oleh pihak yang berwenang berdasarkan Formulir Pembukaan Rekening Efek, dan isi dari keseluruhan atau bagian dari instruksi yang direkam tersebut ("**Instruksi yang Direkam**") adalah benar adanya.
6. Para Pihak sepakat bahwa Instruksi yang Direkam mengikat Para Pihak dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah di pengadilan, apabila terjadi sengketa antara Perusahaan dan Nasabah.
7. Instruksi Nasabah dapat dilaksanakan oleh Perusahaan, sesudah instruksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh Perusahaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti ketersediaan Efek dan/atau dana yang cukup di Rekening Efek dan/atau Rekening Dana Nasabah sebelum tanggal penyelesaian transaksi Efek.
8. Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan Perusahaan atau Bursa Efek, Nasabah dapat membatalkan, mengubah atau memperbaiki pesannya setiap saat sebelum transaksi terjadi (*matched*) di Bursa Efek. Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas segala risiko dan kerugian yang timbul akibat tidak terlaksananya pembatalan, perubahan atau perbaikan pesanan tersebut, apabila pembatalan, perubahan atau perbaikan pesanan tersebut bertentangan dengan standar dan prosedur yang berlaku di pasar modal dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Perusahaan tidak bertanggung jawab untuk memeriksa dan membuktikan keabsahan, keaslian dan kebenaran setiap instruksi Nasabah yang disampaikan secara elektronik. Setiap instruksi Nasabah yang telah disampaikan kepada Bursa Efek, bank-bank, LKP, dan LPP mengikat terhadap Nasabah, dan Nasabah setuju untuk membebaskan Perusahaan dari setiap dan segala kerugian dan tanggung jawab yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan instruksi tersebut.
10. Nasabah menegaskan bahwa seluruh instruksi yang diberikan kepada perwakilan Perusahaan merupakan perintah yang dibuat atas pertimbangan Nasabah secara mandiri, tanpa ketergantungan atas saran investasi apapun dari Perusahaan.
11. Nasabah menjamin untuk setiap instruksi transaksi di pasar negosiasi yang diberikan oleh Nasabah kepada perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pihak pembeli dan pihak penjual, sehingga dalam kondisi lawan transaksi dari Nasabah tidak dapat menyelesaikan kewajibannya maka Nasabah akan mengembalikan hasil yang diterimanya dan akan menanggung seluruh kerugian Perusahaan yang timbul akibat kegagalan penyelesaian transaksi.

delivered by Customer Terminal(s), such as telephone, facsimile, remote trading, mobile trading, internet trading or other devices stipulated by the Company from time to time.

4. The Company is entitled to record any direct verbal instruction by Customer, delivered directly or via other electronic devices executed by the Customer.
5. The Customer hereby agrees that the Company is entitled in good faith, to consider that such instruction is issued by the competent party under this Securities Account Opening Form, and the content of the whole or part of the recorded instruction ("**Recorded Instruction**") is true and correct.
6. The Parties agree that the Recorded Instruction shall bind the Parties and can be used as valid evidence in court process, in the event of dispute between the Company and the Customer.
7. A Customer instruction can be executed by the Company, provided such instruction has met all requirements stipulated by the Company or prevailing rules and regulations, such as the availability of Securities and/or funds in the Securities Account or Investor Funds Account before the settlement date of the Securities transaction.
8. Having regard to prevailing terms determined by the Company or Stock Exchange, the Customer may cancel, amend or rectify its order at anytime before the transaction matched in the Stock Exchange. The Company shall not be liable for any risk and loss incurred as a result of non-execution of such cancelled, amended or rectified orders, if such cancelled, amended or rectified orders violates the prevailing standards and procedures in the capital market and/or prevailing laws and regulations.
9. The Company shall not be liable to verify and prove the validity, originality, and correctness of any Customer's instruction delivered electronically. Each Customer's instruction, delivered to Stock Exchange, Banks, LKP, and LPP shall bind the Customer, and the Customer agrees to exempt the Company from any and all losses and responsibilities, which may arise in respect of the execution of such instruction.
10. The Customer confirms that all instructions to the Company's representative are orders placed upon the Customer's independent judgement and without any reliance on any investment advice from the Company.
11. The Customer guarantees for every trade instruction on the negotiation market that given by the Customer to the Company, including but not limited to the buyer's and seller's respective obligations, so that in the event that the Customer's counter-party is unable to complete his obligations, then the Customer will return the proceeds received and will bear all Company losses incurred as a result of this failure to settle the transaction.

Pasal 8 Konfirmasi Transaksi dan Pelaporan

Article 8 Trading Confirmation and Reporting

1. Perusahaan mengirimkan Konfirmasi Transaksi secara tertulis kepada Nasabah dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak penutupan perdagangan Bursa pada hari dimana transaksi Efek dilakukan oleh Nasabah.
2. Nasabah dianggap menyetujui Konfirmasi Transaksi yang dikirimkan oleh Perusahaan, apabila Nasabah tidak menyampaikan keberatan secara tertulis dalam 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pengiriman Konfirmasi Transaksi.
3. Nasabah memahami dan menyetujui sepenuhnya bahwa keberatan dan/atau hasil dari pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal ini atau bagian lain dari SYARAT REKENING EFEK ini tidak dapat membatalkan transaksi Efek.
4. Nasabah memahami dan menyetujui sepenuhnya bahwa setiap konfirmasi atau dokumen yang dihasilkan oleh sistem dan dikirim secara elektronik tidak memerlukan tanda tangan orang yang

1. The Company shall send a written Trading Confirmation to the Customer within 24 (twenty four) hours from the closing of Exchange trading on the day the Securities transaction is executed by the Customer.
2. The Customer shall be deemed to approve the Trading Confirmation sent by the Company, if the Customer does not make any written objection within 1 (one) business day after the submission of the Trading Confirmation.
3. The Customer fully understands and agrees that the objection and/or result of the objection filing thereof as specified in this Article or another part of this SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS shall not cancel the Securities transaction.
4. The Customer fully understands and agrees that any confirmation or document generated by system and submitted electronically does not require any signature from the authorized person in the Company.

Paraf/initial

PT OCBC Sekuritas Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT OCBC Sekuritas Indonesia is registered and supervised by Financial Services Authority

berwenang di Perusahaan.

5. Nasabah wajib segera menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Perusahaan, apabila ada pembaruan terhadap data atau informasi apapun yang tercantum dalam Formulir, dan Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Nasabah akibat kelalaian atau keterlambatan Nasabah dalam menyampaikan pembaruan data atau informasi tersebut kepada Perusahaan.
6. Nasabah mengerti bahwa pengiriman Instruksi Elektronik kepada Perusahaan melalui Layanan Transaksi Elektronik mungkin tidak dapat diterima Perusahaan karena diluar kemampuan Perusahaan untuk mengontrol termasuk tidak terbatas pada adanya kegagalan mekanik, perangkat lunak, komputer, telekomunikasi atau elektronik. Pelanggan lebih lanjut mengakui bahwa kecuali Nasabah menerima konfirmasi tanda terima dari Perusahaan, Instruksi Elektronik mungkin tidak diterima dan karenanya, mungkin tidak dapat diproses atau diterima oleh Perusahaan.
7. Nasabah mengakui dan menyetujui bahwa Perusahaan tidak mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada Nasabah dalam bentuk apapun atas setiap kerugian atau kerusakan dalam bentuk apapun atau bagaimanapun yang timbul, baik langsung atau tidak langsung, terkait dengan pengiriman atau kegagalan pengiriman dari Instruksi Elektronik kepada Perusahaan melalui Layanan Transaksi Elektronik atau tiadanya konfirmasi tanda terima dari Instruksi Elektronik oleh Perusahaan karena alasan apapun.
8. Nasabah mengakui dan menyetujui bahwa Perusahaan tidak memberikan jaminan atas keamanan atas informasi yang dikirimkan oleh atau kepada Nasabah dengan menggunakan layanan Transaksi Elektronik, dan Nasabah dengan ini menerima risiko bahwa informasi yang dikirimkan atau diterima dengan menggunakan layanan Transaksi Elektronik dapat diakses oleh pihak ketiga yang tidak berwenang yang mengaku sebagai Nasabah atau mengaku bertindak berdasarkan kewenangan dari Nasabah. Nasabah membebaskan Perusahaan, karyawan-karyawannya atau agennya untuk bertanggung jawab, dalam perjanjian, perbuatan melawan hukum (termasuk kealpaan atau pelanggaran dari kewajiban berdasarkan undang-undang), perintah pemulihan hak atau sebaliknya, atas semua akses atau pengungkapan atau untuk semua kerusakan, kerugian, pengeluaran atau biaya (baik langsung atau tidak langsung, atau baik dapat diperkirakan atau tidak) yang diderita oleh Nasabah sebagai hasil dari pemberian akses.
5. The Customer shall immediately submit a written notification to the Company, in the event that there is an update of data or information stated in the Form, and the Company shall not be liable for any and all losses suffered by the Customer as a result of the Customer's negligence or deferment in submitting the update of such data or information to the Company.
6. The Customer understands that the transmission of Electronic Instructions to Company through the Electronic Trading Service may not be received by Company for reasons beyond Company's reasonable control including but not limited to mechanical, software, computer, telecommunications or electronic failure. Customer further acknowledges that unless Customer receives confirmation of receipt from Company, Electronic Instructions may not have been received and accordingly, may not be processed or accepted by Company.
7. The Customer acknowledges and agrees that Company shall not be liable to Customer in any way for any loss or damage whatsoever or howsoever caused arising, directly or indirectly, in connection with the transmission or failure of transmission from Electronic Instructions to Company through the Electronic Trading Service or any lack of confirmation of receipt from Electronic Instructions by Company for whatever reason.
8. The Customer acknowledges and agrees that the Company does not guarantee the security of any information transmitted by or to the Customer using the Electronic Trading service, and the Customer hereby accepts the risk that any information transmitted or received using the Electronic Trading service may be accessed by unauthorised third parties purporting to be Customer or purporting to act under Customer's authority. The Customer will not hold Company or any of its officers, employees or agents responsible or liable, in contract, tort (including negligence or breach of statutory duty), equity or otherwise, for any such access or disclosure or for any damages, losses, expenses or costs (whether direct or indirect, or whether foreseeable or not) suffered or incurred by the Customer as a result of any such access.

Pasal 9 Penyelesaian Transaksi Efek

Article 9 Settlement of Securities Transaction

1. Nasabah wajib bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajiban pembayaran dan/atau penyerahan Efek yang timbul dari transaksi Efek yang dilakukan oleh Perusahaan atas nama Nasabah selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo penyelesaian transaksi sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi Transaksi.
2. Perusahaan berhak:
 - a. untuk meminta Nasabah menempatkan sejumlah dana pada Rekening Dana Nasabah sebelum Perusahaan melaksanakan instruksi Nasabah untuk membeli Efek.
 - b. untuk meminta Nasabah untuk menempatkan sejumlah Efek pada Rekening Efek Nasabah sebelum Perusahaan melaksanakan instruksi Nasabah untuk menjual Efek.
3. Perusahaan wajib memindahbukukan Efek hasil transaksi Efek ke dalam Rekening Efek Nasabah, atau memindahbukukan dana hasil transaksi Efek ke dalam Rekening Dana Nasabah pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi Transaksi, sepanjang tidak terdapat keterlambatan atau gangguan dalam sistem penjaminan dan penyelesaian transaksi Efek yang ada di LKP dan/atau LPP.
4. Perusahaan berhak untuk menggunakan seluruh hasil penjualan atau pembelian Efek untuk menyelesaikan semua kewajiban Nasabah yang mungkin timbul dari atau disebabkan oleh transaksi Efek, termasuk harga pembelian, denda, komisi, biaya-biaya dan kewajiban-kewajiban Nasabah lainnya kepada Perusahaan.
5. Dalam hal Perusahaan beranggapan bahwa Nasabah tidak akan mampu untuk menyerahkan Efek pada suatu tanggal penyelesaian, maka Nasabah dengan ini menyetujui dan memberikan wewenang kepada Perusahaan untuk membeli Efek tersebut dari pihak ketiga manapun dan pada harga berapapun berdasarkan kebijaksanaan Perusahaan demi memelihara ketersediaan Efek tersebut oleh Nasabah dan PT OCBC Sekuritas Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
1. The Customer shall be responsible to meet all payment obligations and/or delivery of Securities arising from the Securities transaction executed by the Company on behalf of the Customer no later than the maturity date of transaction settlement as specified in the Trading Confirmation.
2. The Company shall be entitled:
 - a. to require the Customer to deposit a certain amount of funds in Investor Fund Account before the Company executes the Customer's instruction to buy Securities.
 - b. to require the Customer to deposit a certain amount of Securities in the Securities Account, before the Company executes the Customer's instruction to sell Securities.
3. The Company shall transfer Securities as proceed of Securities transaction into the Customer Securities Account, or transfer funds as proceed of Securities transaction into the Investor Fund Account on the maturity date as specified in the Trading Confirmation, provided there is no delay or disturbance of the guarantee system and Securities transaction settlement system in LKP and/or LPP.
4. The Company shall be entitled to use all proceeds of the sales or purchases of securities to settle all Customer's obligations that may incur or caused by the Securities transaction, including the purchase price, penalty, commission, fees and other Customer's obligations to the Company.
5. In the event the Company believes that the Customer will not be able to deliver securities on the settlement date, then the Customer consents and authorizes the Company to purchase the relevant securities from any other party and at any price based on the sole discretion of the Company in order to maintain the availability of the relevant securities by the Customer and the Customer undertakes that he/she will reimburse any expenses spent by the Company for

Paraf/initial

PT OCBC Sekuritas Indonesia is registered and supervised by Financial Services Authority

Nasabah berjanji bahwa Nasabah akan menggantikan segala biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan untuk penyelesaian tersebut. Nasabah setuju untuk mengganti rugi Perusahaan, termasuk pegawai-pegawainya atas segala tanggung jawab, tuntutan, kerugian dan biaya-biaya dalam sifat apapun yang timbul dari tindakan-tindakan apapun yang dilakukan oleh Perusahaan berdasarkan itikad baik demi memenuhi persyaratan dalam ketentuan ini.

the purpose of this settlement. The Customer agrees to indemnify the Company, including its officers, against all liabilities, claims, losses, and expenses of any nature arising out of any actions taken in good faith by the Company to meet the requirement under this provision.

6. Nasabah dengan ini setuju dan menyatakan bahwa apabila Nasabah mengarahkan atau menginstruksikan Perusahaan untuk melaksanakan transaksi-transaksi atas nama Nasabah di bursa atau pasar lain manapun dimana transaksi-transaksi tersebut dilakukan dalam mata uang asing, kecuali dinyatakan lain oleh Nasabah pada saat memberikan instruksi-instruksi untuk melaksanakan transaksi-transaksi tersebut, maka seluruh transaksi tersebut antara Nasabah dan Perusahaan diselesaikan dalam mata uang Rupiah Indonesia pada nilai tukar yang ditetapkan oleh Perusahaan dengan kebijaksanaannya sendiri berdasarkan nilai tukar pasar uang yang berlaku antara mata uang-mata uang tersebut.
6. The Customer hereby agrees and acknowledges that in the event the Customer directs or instructs the Company to carry out any transactions on the Customer's behalf on an exchange or other market on which such transactions are carried out in a foreign currency, unless the Customer indicates to the contrary at the time of giving of instructions to carry out any such transactions, then all such transactions shall as between the Company and the Customer to be settled in Indonesian Rupiah at a rate of exchange determined by the Company in its sole discretion on the basis of the prevailing money market rates of exchange between such currencies.

Pasal 10 **Biaya , Komisi, Pajak dan Denda**

Article 10 **Fees, Commission, Tax and Penalty**

1. Nasabah setuju untuk membayar setiap transaksi Efek dan menanggung biaya-biaya, seperti biaya pialang (komisi), biaya yang dikenakan oleh Bursa Efek, LKP dan LPP, pajak, Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dan biaya-biaya lain, jika ada, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal Nasabah terlambat dalam menyediakan Efek dan/atau dana pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi Transaksi tertulis, Nasabah setuju untuk membayar denda yang besarnya akan ditetapkan oleh Perusahaan. Denda dikenakan untuk setiap harinya terhitung sejak tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi Transaksi sampai dengan Nasabah membayar lunas seluruh kewajiban pembayarannya. Perusahaan berhak untuk membebaskan, dan oleh karena itu memperjempakan, denda tersebut terhadap Rekening Efek Nasabah.
3. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut di atas dilakukan melalui pemotongan dari Rekening Dana Nasabah tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah.
4. Perusahaan berhak, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah, untuk memperjempakan setiap hutang yang dimiliki Nasabah terhadap setiap jumlah yang harus dibayarkan kepada Nasabah, baik hutang tersebut aktual maupun kontinjen, terlepas dari perbedaan mata uang.
5. Perusahaan berhak melakukan konversi mata uang pada suatu tingkat nilai tukar sebagaimana dianggap perlu atau layak oleh Perusahaan berdasarkan kebijakan mutlaknya untuk melaksanakan perjumpaan tersebut.
1. The Customer agrees to pay each Securities transaction and to bear costs, such as brokerage fee (commission), fees by the Stock Exchange, LKP, LPP, tax, Coordinator of Investor Protection Fund and other expenses, if any, in accordance with the prevailing laws and regulations.
2. If the Customer is late in providing Securities and/or funds on maturity date as specified in the written Trading Confirmation, the Customer agrees to pay a penalty, the amount of which to be stipulated by the Company. The penalty is compounded daily from the date of maturity date as specified in the Trading Confirmation until the Customer has paid all his/her payment obligations. The Company shall reserve the right to charge, and therefore offset, the penalty against the Customer's Securities Account.
3. Payment as defined in sub-paragraph 1 above shall be made through deduction of the Customer's Fund Account without the Customer prior consent.
4. The Company is entitled, without prior notification to the Customer, to set off any debts owned by the Customer against any amount to be paid to the Customer whether the debts are actual or contingent and irrespective of any differences in currency.
5. The Company is entitled to execute foreign currency conversion at such rates of exchange as the Company may in its absolute discretion deem necessary or appropriate in order to effect such set-off.

Pasal 11 **Layanan Transaksi Elektronik**

Article 11 **Electronic Trading Services**

1. Apabila Nasabah memilih YA pada bagian layanan Transaksi Elektronik pada Formulir Pembukaan Rekening Efek, Nasabah setuju untuk menggunakan layanan Transaksi Elektronik dan melaksanakan Transaksi Elektronik dan wajib bertanggung jawab atas biaya berlangganan bulanan yang akan ditetapkan dari waktu ke waktu.
2. Dengan menggunakan layanan Transaksi Elektronik, Nasabah dapat memiliki akses kepada Rekening- Rekening, memberikan instruksi-instruksi tertentu, dan/atau melakukan transaksi Efek secara elektronik melalui Perangkat Nasabah.
3. Nasabah dengan ini setuju bahwa setiap saat dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu:
 - a. Perusahaan berhak untuk menanggihkan operasi layanan Transaksi Elektronik untuk pembaruan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas, atau untuk tujuan-tujuan lain yang dianggap perlu oleh Perusahaan.
 - b. Perusahaan dapat menambah, mengubah, menyesuaikan, membatasi, menanggihkan, memutus, atau menghapus setiap fungsi atau fitur yang ada dalam layanan Transaksi Elektronik dan/atau aplikasi *mobile*, secara keseluruhan atau sebagian, berdasarkan kebijakannya sendiri, tanpa memberikan alasan apapun.
1. In the event that the Customer chooses YES in the Electronic Trading services section in the Securities Account Opening Form, the Customer hereby agrees to use Electronic Trading Services and perform Electronic Trading, and shall be responsible for the monthly subscription charges that will be stipulated from time to time.
2. By using the Electronic Trading services the Customer will have access to the Account(s), to give certain instructions, and/or to trade in Securities by electronic means via the use of the Customer Terminals.
3. The Customer hereby agrees that at any time and without prior notice:
 - a. the Company is entitled to temporarily suspend the operation of the Electronic Trading Services for update, maintenance, and upgrade or any other purposes whatsoever that the Company deems fit; and
 - b. the Company may add, vary, alter, restrict, suspend, discontinue or remove any function or feature within the Electronic Trading services and/or the mobile application, in whole or in part, at its sole discretion, without giving any reason.

Paraf/initial

PT OCBC Sekuritas Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
PT OCBC Sekuritas Indonesia is registered and supervised by Financial Services Authority

4. Pernyataan persetujuan dari Nasabah untuk menggunakan Transaksi Elektronik akan mengikat bagi Nasabah yang akan melaksanakan Transaksi Elektronik di dalam wilayah Republik Indonesia dan di luar wilayah Republik Indonesia.
5. Segala sengketa yang disebabkan oleh penyalahgunaan atau penerobosan *Customer-ID* dan *password* akan diselesaikan dengan musyawarah antara Para Pihak. Para Pihak sepakat bahwa apabila kesepakatan tidak dapat tercapai, maka penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui mekanisme pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 SYARAT REKENING EFEK ini.
6. Nasabah bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran Instruksi yang dilakukan melalui Fasilitas iOCBC. Instruksi tersebut akan dijalankan berdasarkan data yang diterima oleh Sistem Komputer *Online Trading* PT OCBC Sekuritas Indonesia dan instruksi tersebut merupakan bukti yang sah serta mengikat antara Nasabah dan Perusahaan walaupun tanpa memerlukan tanda tangan Nasabah.
7. Setiap Instruksi beli atau jual yang telah berhasil dilakukan melalui Fasilitas iOCBC akan memperoleh JATS Order ID dari Bursa sedangkan Instruksi yang telah terjadi ("*matched*") akan memperoleh JATS Trade ID.
8. Perusahaan berhak untuk membatasi dan menghentikan akses Nasabah ke Fasilitas iOCBC setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa alasan apapun, dalam hal terjadi (i) adanya pemeliharaan dan perbaikan sistem, (ii) pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam SKS ini, (iii) persetujuan lain antara Perusahaan dengan Nasabah, atau (iv) adanya penggunaan ICode, IPIN, dan/atau Kode Pengaman oleh pihak yang tidak berhak.
9. Fasilitas iOCBC yang diberikan oleh Perusahaan kepada Nasabah adalah "sebagaimana adanya" dan oleh karenanya penggunaan fasilitas ini oleh Nasabah merupakan risiko Nasabah sendiri. Fasilitas tersebut termasuk pula berita, data, fakta dan pandangan, pendapat rekomendasi individu dan organisasi dalam jasa dan/atau produk. Informasi yang ada dalam Fasilitas iOCBC diperoleh dari berbagai sumber yang dapat diubah atau diperbarui sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Tidak satupun dari informasi yang Nasabah peroleh dari penggunaan Fasilitas iOCBC ini, yang menyatakan suatu permintaan dari Perusahaan bahwa Nasabah harus membeli atau menjual efek tertentu pada harga dan jumlah tertentu.
10. Nasabah akan membebaskan Perusahaan dari segala bentuk tanggung jawab dan tuntutan atas kerugian dan kerusakan yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari penggunaan Fasilitas iOCBC yang diakibatkan oleh segala gangguan, penghapusan kesalahan, penundaan pengoperasian atau transmisi, virus komputer, kerusakan jaringan komunikasi, pencurian atau perusakan, memperoleh secara tidak sah, perubahan atau penggunaan informasi serta serangan pada komputer Nasabah berupa *hacker*, *cracker*, *spyware*, *malware*, dan *trojan*.
11. Nasabah membebaskan Perusahaan dari segala bentuk tanggung jawab dan tuntutan atas segala kerugian yang terjadi, baik langsung maupun tidak langsung, atas sebab-sebab di luar kendali Perusahaan (peristiwa keadaan kahar), termasuk namun tidak terbatas atas pembatasan Peraturan Pemerintah, bencana alam, perang, pemogokan, suspensi atau aturan bursa, gangguan atas pelayanan proses data dan komunikasi atau gangguan atas perdagangan yang normal di bursa.
12. Apabila terjadi perubahan pasar yang ketat dan cepat, Perusahaan hanya akan melaksanakan Instruksi Nasabah atas dasar usaha terbaik. Dalam kondisi perubahan pasar yang tidak biasa dan volume perdagangan yang tinggi, Perusahaan atas kebijaksanaannya sendiri, dapat membatasi dan memperketat jenis Instruksi yang diterima dari Nasabah.
13. Terhadap penggunaan Fasilitas iOCBC beserta fitur-fiturnya, Nasabah akan dibebani biaya bulanan yang besarnya akan ditentukan oleh Perusahaan. Perusahaan berhak untuk mengubah besarnya tarif biaya tersebut sewaktu-waktu. Pembayaran biaya bulanan tersebut dilakukan dengan cara mendebet langsung rekening efek Nasabah setiap akhir bulan.
4. The Customer's covenant stated to use Electronic Trading shall be binding on the Customer will implement the Electronic Trading within the territory of the Republic of Indonesia and outside the territory of the Republic of Indonesia.
5. Any disputes caused by the abuse or trespassing of Customer-ID and password shall be solved by discussion among the Parties. The Parties agree when discussion and consensus can not be achieved, then the dispute settlement will be reached through the court process, as stipulated under Article 19 of these SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS.
6. The Customer must be responsible for the validity and accuracy of the Instruction conducted through iOCBC Facility. The Instruction will be executed based on the data received by Online Trading Computer System of PT OCBC Sekuritas Indonesia and the instruction will be valid and binding evidence between the Customer and the Company even though without requiring Customer's signature.
7. Any buy or sell Instruction that has been successfully performed through iOCBC Facility will receive a JATS Order ID from the Exchange, while the matched Instruction will receive a JATS Trade ID.
8. The Company reserves the right to restrict and cease the Customer's access to the iOCBC Facility at any time without any reasons and prior notification, in event of (i) system maintenance and reparation, (ii) violation of this STC provisions, (iii) other approval between the Company and Customer, or (iv) abuse of ICode, IPIN, and/or Security Code by an unauthorized party.
9. The iOCBC Facility provided by the Company to the Customer is 'as is' and therefore the use of this facility by the Customer is in his/her own risk. Such facility also includes news, data, facts and overviews, individual and organization recommendations opinions in the services and/or products. The information contained in the iOCBC Facility is obtained from various sources that may be added or renewed at any time without any prior notification to the Customer. None of the information obtained by the Customer from using this iOCBC Facility, stating a request from the Company that the Customer must buy or sell particular securities within particular price and amount.
10. The Customer shall indemnify the Company from any form of liability and claim upon the loss and damage occurred, either directly and indirectly, from the use of iOCBC Facility caused by any interference, deletion of error, transmission or operational delay, computer virus, communication network damage, burglary or vandalism, illegal obtainment, change or use of information and attack to computer of the Customer in form of hackers, crackers, spyware, malware, and trojan.
11. The Customer exempts the Company from any form of liability and claim upon the loss and damage occurred, either directly and indirectly, due to causes outside control of the Company (*force majeure*), including but not limited to Government Regulation restrictions, natural disaster, war, strike, exchange suspension or regulation, interference of data and communication process services or interference of normal trading within exchange.
12. In event of rapid market change, the Company shall only execute the Customer's Instruction with its best effort. In event of unusual market change and high trading volume, the Company by its own discretion, may limits and tighten the type of Instruction received from Customer.
13. For the use of iOCBC Facility with its features, the Customer will be subject to monthly fee with the amount decided by the Company. The Company reserves the right to change the fee tariff at any time. Payment for such monthly fee will be done by way of direct deduction of the Customer's securities account on the end of month.

Paraf/initial

PT OCBC Sekuritas Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
PT OCBC Sekuritas Indonesia is registered and supervised by Financial Services Authority

14. Semua informasi atau pemberitahuan yang dilakukan melalui Fasilitas iOCBC adalah sah dikeluarkan oleh Perusahaan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
14. All information or notification done through iOCBC Facility is validly issued by the Company and will be integrated with the Agreement.
15. Ketentuan penggunaan ICode dan IPIN:
15. ICode and IPIN terms of use:
- a. Perusahaan berdasarkan kebijaksanaannya dapat memberikan Kode Akses Internet (“**ICode**”) dan Nomor Pengenal Pribadi Akses Internet (“**IPIN**”) yang akan diberitahukan kepada Nasabah. Nasabah dapat memilih untuk menggunakan Perangkat Pengaman yang sama untuk mengakses Rekening Efek terkait dengan penggunaan Layanan Transaksi Elektronik.
 - a. The Company may at Company’s discretion allocate an Internet Access Code (“**ICode**”) and Internet Access Personal Identification Number (“**IPIN**”) which the Company shall notify to Customer. Customer may at its option use the same Security Devices to access Securities Account(s) relating to the Electronic Trading Service.
 - b. Nasabah wajib mengubah ICode dan/atau IPIN dari waktu ke waktu untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan. Perusahaan berhak berdasarkan kebijaksanaan mutlak dari Perusahaan untuk menolak nomor dan/atau huruf yang dipilih oleh Nasabah sebagai ICode dan/atau IPIN pengganti tanpa ada kewajiban untuk memberikan alasan kepada Nasabah apabila pemilihan nomor dan/atau huruf yang dipilih oleh Nasabah tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Perusahaan. ICode dan/atau IPIN pengganti Nasabah akan berlaku setelah konfirmasi Perusahaan dan penggunaan setelahnya oleh Nasabah akan diatur oleh SYARAT REKENING EFEK ini. Saat memilih ICode dan/atau IPIN pengganti, Nasabah harus menghindari memilih serangkaian nomor atau huruf yang berturut-turut atau sama atau serupa atau rangkaian angka atau huruf yang dapat dengan mudah diidentifikasi terkait dengan diri Nasabah.
 - b. The Customer must change its ICode and/or IPIN from time to time. The Company shall be entitled at the Company’s absolute discretion to reject numbers and/or alphabets that Customer’s selected as ICode and/or IPIN substitute without any obligation to give any reason to the Customer if the selection of numbers and/or alphabets chosen by the Customer does not fulfill the requirements set out by the Company. The Customer’s substitute ICode and/or IPIN shall take effect upon the Company’s confirmation and the Customer’s use there from shall be governed by this SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS. When selecting a substitute ICode and/or IPIN, the Customer must avoid selecting any series of consecutive or same or similar or any series of number or alphabets that may easily be identified as related to the Customer.
 - c. Nasabah wajib bertanggung jawab penuh dan tidak berhak mempersengkatakan setiap transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Layanan Transaksi Elektronik dan menggunakan ICode, IPIN dan Kode Pengaman termasuk semua transaksi yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang untuk memberikan instruksi atau menggunakan ICode, IPIN dan/atau Kode Pengaman.
 - c. The Customer shall be fully responsible for and not entitled to dispute any transactions executed using the Electronic Trading Service and using ICode, IPIN and/or Security Code including all transactions effected by unauthorised party giving instructions or unauthorised use of ICode, IPIN and/or Security Code.
 - d. Perusahaan berhak, tetapi tidak wajib untuk, mempercayai semua instruksi dan transaksi yang dijalankan melalui layanan Transaksi Elektronik. Instruksi yang diberikan kepada Perusahaan melalui layanan Transaksi Elektronik tidak dapat dibatalkan dan mengikat saat disampaikan tanpa mengurangi kemungkinan tidak sah, salah, pemalsuan atau penipuan oleh pihak yang tidak berwenang dalam menggunakan ICodes, IPINs dan/atau Kode Pengaman Nasabah. Perusahaan tidak wajib untuk menyelidiki kebenaran dan/atau keakuratan dari setiap instruksi yang disampaikan.
 - d. The Company is entitled to, but not obliged to, rely on all instructions and transactions carried out under the Electronic Trading Service. Instructions issued to the Company under the Electronic Trading Service are irrevocable and binding upon transmission notwithstanding that they may be unauthorised, given in error, forged or are fraudulent by the unauthorised party in using the Customer ICode, IPIN and/or Security Code. Company is not under any obligation to investigate the authenticity and/or accuracy of any instructions.
 - e. Nasabah memastikan (termasuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan) bahwa :
 - Semua ICodes, IPINs, Perangkat Pengaman dan Kode Pengaman tetap dijaga secara rahasia dan aman; dan
 - Tidak ada penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang, pencurian data atau penyalahgunaan yang tidak sah dari ICode, IPIN dan/atau Perangkat Pengaman dan/atau Perangkat Nasabah yang digunakan Nasabah untuk pembuatan dan/atau penerimaan Kode Pengaman.
 - Nasabah akan segera memberitahukan kepada Perusahaan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam jika terjadi kehilangan, pencurian atau penggunaan oleh pihak yang tidak berhak atas ICodes, IPINs, Perangkat Pengaman dan/atau Kode Pengaman. Atas terjadinya hal-hal tersebut, Nasabah membebaskan Perusahaan dari segala bentuk tanggung jawab dan kerugian yang mungkin timbul.
 - e. The Customer undertakes to ensure (including taking all necessary precautions) that:
 - All ICodes, IPINs, Security Devices and Security Codes are kept completely confidential and secure; and
 - There is no unauthorised use, compromise or abuse of the ICodes, IPINs, Security Devices and/or Customer Terminal used by Customer for the generation and/or reception of Security Codes.
 - The Customer will immediately notify the Company no later than 24 hours in event of loss, theft or use by unauthorized party of the ICodes, IPINs, Security Devices and/or Security Codes. If such event occurs, the Customer will exempt the Company from any liability or loss that may arise.
 - f. Nasabah setuju untuk segera menyampaikan pemberitahuan dan/atau menghubungi Perusahaan (“**Pemberitahuan Pengamanan**”) jika Nasabah menyadari dan mempercayai atau mendugab bahwa:
 - ICodes, IPINs, Perangkat Pengaman dan/atau Kode Pengaman telah diketahui atau telah diberitahukan kepada orang lain;
 - ICodes, IPINs, Perangkat Pengamanan dan/atau Kode Pengaman telah digunakan oleh pihak yang tidak berwenang; dan/atau
 - ada penggunaan dari pihak yang tidak berwenang, pencurian atau penyalahgunaan dari ICodes, IPINs, Perangkat Pengaman dan/atau Perangkat Nasabah (“**Perangkat Pengaman Yang Tidak Aman**”) dan Nasabah akan segera menghentikan penggunaan Perangkat Pengaman Yang Tidak Aman tersebut sampai terdapat pemberitahuan lebih lanjut dari Perusahaan. Setiap Pemberitahuan Pengamanan yang diberikan secara lisan atau elektronik wajib dikonfirmasi secara tertulis oleh Nasabah dan wajib diterima oleh Perusahaan dalam jangka waktu 24
 - f. The Customer undertakes to notify and/or contact the Company immediately (“**Security Notification**”) if the Customer becomes aware or has reason to believe, or suspect that:
 - ICodes, IPINs, Security Devices and/or and Security Codes have become known or have been revealed to any other person;
 - ICodes, IPINs, Security Devices and/or and Security Codes have been used by unauthorized party; and/or
 - there has been unauthorised use, compromise or abuse of the ICodes, IPINs, Security Devices and/or Customer Terminal (“**Un-Secured Security Device**”) and the Customer shall immediately cease to use such Un-Secured Security Device until further notice from Company. Any Security Notification given verbally or electronically shall be confirmed in writing by the Customer and must be received by the Company within 24 hours of the verbal notification, failing of which will make the Company to not be obliged to act upon the Security Notification.

Paraf/initial

PT OCBC Sekuritas Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT OCBC Sekuritas Indonesia is registered and supervised by Financial Services Authority

jam terhitung sejak pemberitahuan secara lisan, kegagalan akan membuat Perusahaan tidak berkewajiban untuk melakukan tindakan atas Pemberitahuan Pengamanan.

- g. Nasabah memahami sepenuhnya bahwa Perangkat Pengamanan yang dimiliki oleh Nasabah bersifat rahasia, oleh karenanya Nasabah berjanji untuk menyimpan, menjaga, dan mengamankan Perangkat Pengamanan termasuk akan tetapi tidak terbatas pada cara-cara sebagai berikut:
- tidak memberitahukan dan/atau memberikan Perangkat Pengamanan kepada orang lain;
 - tidak menuliskan, menyimpan Perangkat Pengamanan dalam bentuk tertulis baik pada aplikasi computer atau sarana penyimpanan lainnya yang memungkinkan untuk diketahui oleh orang lain;
 - mengganti Perangkat Pengamanan secara periodic; dan
 - menggunakan Perangkat Pengamanan dengan hati-hati agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain.
- h. Dalam hal ICode dan/atau IPIN Nasabah diketahui atau ditemukan oleh pihak lain, Nasabah wajib segera mengubah ICode dan/atau IPIN tersebut. Nasabah wajib segera menyampaikan pemberitahuan dan/atau menghubungi Perusahaan apabila terjadi kehilangan, penggantian dan/atau perubahan nomor, yang mungkin terjadi, dari setiap Perangkat Nasabah yang digunakan Nasabah untuk pembuatan dan/atau penerimaan Kode Pengaman.
- i. Nasabah wajib bertanggung jawab dan menanggung semua kerugian dan konsekuensi-konsekuensi yang timbul terkait dengan kegagalan atau kelalaian Nasabah dalam memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada Instruksi yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak dan kesalahan Instruksi.
- j. Nasabah mengakui bahwa Perusahaan berhak untuk menghentikan atau menarik penggunaan setiap satu atau lebih dari perangkat pengamanan, meminta penggantian atau modifikasi, dari setiap Perangkat Pengamanan, Perangkat Nasabah, atau peralatan lain atau saluran penghubung, yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk pembuatan, pengiriman dan/atau penerimaan dari Kode Pengamanan pada setiap waktu tanpa membutuhkan alasan dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.
- k. Semua Perangkat Pengamanan yang disediakan kepada Nasabah akan tetap menjadi milik Perusahaan dan Nasabah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan semua Perangkat Pengamanan segera setelah diminta oleh Perusahaan atau setelah penghentian, penarikan atau pemutusan Layanan Transaksi Elektronik. Perangkat Pengamanan tidak boleh diubah, dirusak, dirombak atau dalam bentuk apapun disalin atau dimodifikasi dan tidak boleh dieksploitasi atau dimanfaatkan dalam bentuk apapun.
- l. Nasabah mengakui dan menyetujui bahwa Nasabah terikat oleh semua Instruksi Elektronik dan transaksi yang dihasilkan dari setiap Instruksi Elektronik yang mengacu pada Perangkat Pengamanan sampai jangka waktu tertentu dimana Perusahaan menerima Pemberitahuan Pengamanan dari Nasabah dan telah melakukan pembatalan atas Kode Perangkat Pengamanan Nasabah dan oleh karenanya, Nasabah menyetujui bahwa Nasabah bertanggung jawab atas semua transaksi yang dijalankan oleh Perusahaan sebelum atau pada saat adanya pemberitahuan atau saat dimana Perusahaan, meskipun telah melakukan upaya terbaiknya, tetap tidak dapat menghentikan transaksi.
- m. Nasabah menyetujui bahwa Perusahaan tidak akan bertanggung jawab dalam kontrak, perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian atau pelanggaran kewajiban hukum) atau sebaliknya, untuk setiap kerugian kerusakan, pengeluaran atau biaya apapun (baik langsung maupun tidak langsung, atau apakah mendatang atau tidak) yang diderita atau dikeluarkan oleh Nasabah sebagai akibat dari:
- setiap transaksi yang dihasilkan dari setiap Instruksi Elektronik yang dibuat oleh Nasabah atau dianggap dibuat oleh Nasabah dan mengacu kepada Kode Perangkat Pengamanan Nasabah dan yang diproses oleh Perusahaan sebelum atau pada saat pembatalan tersebut, atau saat Perusahaan tidak dapat menghentikan transaksi, atau
 - setiap kegagalan oleh Perusahaan dalam menjalankan setiap Instruksi Elektronik yang
- g. The Customer fully understands that the Security Device which owned by the Customer is confidential in nature, therefore the Customer undertakes to keep, maintain, and secure the Security Device including but not limited to the following methods:
- not disclosing and/or giving the Security Device to other persons;
 - not writing out, saving in written the Security Device either in computer applications or in any other saving facilities that are possible to be known by other persons;
 - changing the Security Device periodically; and
 - using the Security Device carefully to avoid the unauthorized persons in using it.
- h. In the event that the Customer ICode and/or IPIN is disclosed or discovered by other party, the Customer shall immediately change his/her ICode and/or IPIN. The Customer shall notify and/or contact the Company immediately of any loss, replacement and/or change of number, as the case may be, of any Customer Terminal used by the Customer for the generation and/or reception of Security Codes.
- i. The Customer shall be responsible and liable for all losses and consequences arising from or in connection with any failure by the Customer to comply with any of the foregoing, including but not limited to the Instruction done by unauthorised party and error of Instruction.
- j. The Customer acknowledges that the Company shall be entitled to deactivate or revoke the use of one or more Security Devices, request the replacement or modification, of any Security Devices, Customer Terminal, or other device or delivery channel designated by the Company for use for the generation, delivery and/or reception of Security Codes at any time without any reason and without prior notice to the Customer.
- k. All Security Devices provided to the Customer are and shall remain the property of Company and you shall return all Security Devices promptly upon request by the Company or upon deactivation, revocation or termination of Electronic Trading Service. Security Devices must not be altered, tampered with, disassembled or in any way copied or modified, and must not be exploited in any way.
- l. The Customer acknowledges and confirms that the Customer shall be bound by all Electronic Instructions and transactions resulting from any Electronic Instructions made which are referable to Security Devices until certain time when the Company receives the Security Notification from the Customer and has effected cancellation of the Compromised Security Devices, and therefore, the Customer shall be liable for any transactions which were processed by the Company before or at the time of such notification, or when the Company, notwithstanding its reasonable endeavours, was unable to stop the transaction.
- m. The Customer hereby agrees that the Company shall not be liable in contract, tort (including negligence or breach of statutory duty) or otherwise, for any damages, losses, expenses or costs whatsoever (whether direct or indirect, or whether foreseeable or not) suffered or incurred by the Customer as a result of:
- any transaction resulting from any Electronic Instruction made by the Customer or purportedly made by Customer and referable to such Compromised Security Device and which was processed by the Company before or at the time of such cancellation, or when the Company was unable to stop the processing of transaction; or
 - any failure by the Company to carry out any Electronic Instruction referable to a Compromised Security Device

Paraf/initial

PT OCBC Sekuritas Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT OCBC Sekuritas Indonesia is registered and supervised by Financial Services Authority

mengacu pada Kode Perangkat Pengamanan Nasabah yang belum dijalankan pada saat Perusahaan membatalkan atau berusaha membatalkan Kode Perangkat Pengamanan Nasabah tersebut

- pengiriman ICode dan IPIN melalui surat elektronik, sesuai dengan alamat surat elektronik yang tercantum dalam Formulir

which was outstanding when the Company cancel or try to cancel such Compromised Security Device.

- delivery of Icode and IPIN through email, pursuant to email address as stated in the Form.

16. Nasabah memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk menerima, menindaklanjuti dan melakukan tindakan atas semua instruksi yang dikenali melalui ICode, IPIN dan Kode Pengaman milik Nasabah dan Perusahaan tidak bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan dengan itikad baik. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas tindakan berdasarkan instruksi tersebut ataupun wajib untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran, keakuratan dan kelengkapan dari instruksi tersebut. Instruksi-instruksi yang disampaikan Nasabah tidak dapat dibatalkan dan mengikat Nasabah setelah instruksi tersebut diterima Perusahaan, terlepas adanya kesalahan, penipuan, pemalsuan, ketidakjelasan atau kesalahpahaman terkait dengan ketentuan yang tercantum dalam instruksi-instruksi tersebut.
 17. Perusahaan berhak namun tidak wajib untuk melakukan verifikasi atas setiap instruksi yang diberikan melalui Layanan Transaksi Elektronik dengan menghubungi kembali Nasabah secara *on-line* (dalam jaringan) atau telepon atau media lainnya.
 18. Nasabah mengakui bahwa semua Instruksi Elektronik (apakah diberikan wewenang oleh Nasabah atau tidak) adalah tidak dapat dikembalikan dan mengikat Nasabah setelah Nasabah mengirimkan instruksi tersebut melalui Layanan Transaksi Elektronik, dan Perusahaan berhak (namun tidak wajib) untuk melaksanakan, menjalankan proses Elektronik tanpa persetujuan lebih lanjut dari Nasabah dan tanpa memerlukan informasi atau pemberitahuan kepada Nasabah.
 19. Nasabah mengakui bahwa Nasabah telah mengetahui, memahami, dan mengerti penggunaan seluruh instruksi dan fitur yang digunakan dalam layanan transaksi elektronik, termasuk tidak terbatas pada instruksi Conditional Order, Good-Till-Canceled Order, Good-Till-Date, dan/atau Stop Limit Order serta Nasabah telah memahami tindakan-tindakan untuk penanganan risiko yang timbul dari tidak dapat beroperasinya fitur yang digunakan dalam layanan transaksi elektronik, termasuk tidak terbatas pada instruksi Conditional Order, Good-Till-Canceled Order, Good-Till-Date, dan/atau Stop Limit Order. Nasabah mengakui bahwa Nasabah bertanggung jawab untuk menanggung semua kerugian, biaya, yang mungkin timbul terkait dengan pemberian instruksi termasuk instruksi yang diberikan dengan menggunakan segala fitur yang ada dalam Layanan Transaksi Elektronik.
 20. Nasabah mengakui bahwa Nasabah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa, ketika Nasabah memberikan informasi atau memberikan instruksi secara elektronik dengan menggunakan Layanan Transaksi Elektronik, semua informasi yang disediakan dan semua instruksi yang diberikan adalah lengkap, akurat, benar dan tepat. Nasabah mengakui bahwa Perusahaan mungkin menerima dan bertindak berdasarkan Layanan Transaksi Elektronik yang diterbitkan dan/atau dikirimkan melalui Layanan Transaksi Elektronik (baik diberikan wewenang oleh Nasabah atau tidak) dianggap sebagai Layanan Transaksi Elektronik yang sah dan benar dari Nasabah dan Perusahaan tidak mempunyai kewajiban untuk menyelidiki kebenaran atau kewenangan dari pihak yang memberikan Instruksi Elektronik atau melakukan verifikasi atas ketepatan dan kelengkapan dari Instruksi Elektronik Nasabah dan Perusahaan memberlakukan Instruksi Elektronik tersebut sah dan mengikat Nasabah terlepas adanya kesalahan, penipuan, pemalsuan, ketidakjelasan atas ketentuan dari Instruksi Elektronik tersebut.
 21. Perusahaan berhak untuk mempercayai setiap kewenangan yang disampaikan melalui Layanan Transaksi Elektronik meskipun jika kewenangan tersebut menimbulkan kelebihan penarikan dana atau bebanan bunga atau biaya-biaya lain. Nasabah wajib bertanggung jawab atas ketepatan dan kelengkapan dari instruksi yang diberikan kepada Perusahaan. Perusahaan tidak berkewajiban untuk menjalankan setiap instruksi yang tidak jelas, atau jika dana dan/atau Efek yang ada dalam rekening tidak cukup. Nasabah berkewajiban untuk memonitor rekening milik Nasabah sendiri.
 22. Perusahaan berhak, tanpa perlu melakukan pemberitahuan ke Nasabah, untuk setiap waktu membatalkan atau tidak menjalankan setiap instruksi tanpa perlu memberikan alasan. Nasabah wajib menginformasikan kepada Perusahaan segera setelah menerima data atau informasi yang tidak lengkap atau
16. The Customer authorises the Company to accept, follow and act upon all instructions when identified by the Customer's ICode, IPIN and Security Code and the Company shall not be liable for acting upon such instructions in good faith. The Company shall neither be liable for acting upon such instructions nor be obliged to investigate the authenticity of such instructions or verify the accuracy and completeness of such instructions. Such instructions shall be deemed irrevocable and binding the Customer upon Company's receipt notwithstanding any error, fraud, forgery, lack of clarity or misunderstanding in respect of the terms of such instructions.
 17. The Company shall be entitled but shall not be obliged to verify any instructions given via Electronic Trading Service by calling back online or via telephone or through other devices.
 18. The Customer acknowledges that all Electronic Instructions (whether authorised by the Customer or not) are irrevocable and binding on the Customer upon transmission through the Electronic Trading Service, and the Company shall be entitled (but not obliged) to effect, perform or process such Electronic Instructions without Customer's further consent and without any further reference or notice to the Customer.
 19. The Customer acknowledges that it has known, understood, and comprehended all and any instruction and features used in Electronic Trading Services, including but not limited to Conditional Order, Good-Till-Canceled Order, Good-Till-Date, and/or Stop Limit Order and also the Customer understands the actions to mitigate the risk which may arise from the failure of the fitur but not limited to Conditional Order, Good-Till-Canceled Order, Good-Till-Date, and/or Stop Limit Order. The Customer acknowledges that it is the Customer's sole responsibility to bear all losses, fee, charges that may arise related to transmitting of instructions included any and all instructions given by using all features in Electronic Transaction Services.
 20. The Customer acknowledges that it is the Customer's responsibility to ensure that, when the Customer provides information or give Electronic Instructions using the Electronic Trading Service, all information provided and all Electronic Instructions given are complete, accurate, true and correct. The Customer acknowledges that the Company may accept and act upon any Electronic Instruction issued and/or transmitted through the Electronic Trading Service (whether authorised by the Customer or not) as the Customer's authentic and duly authorised Electronic Instructions and that the Company shall be under no obligation to investigate the authenticity or authority of persons effecting the Electronic Instruction or verify the accuracy and completeness of the Customer's Electronic Instruction and the Company may treat the Electronic Instruction as valid and binding on the Customer notwithstanding any error, fraud, forgery, lack of clarity of misunderstanding in the terms of such Electronic Instructions.
 21. The Company is entitled to rely on any authorization transmitted through Electronic Trading Service even if the authorisation results in the creation of an overdraft or the incurring of interest or other charges. The Customer shall be responsible for the accuracy and completeness of instructions given to the Company. The Company shall not be under a duty to carry out any garbled or unclear instructions, or if the funds and/or Securities in any account are insufficient. Customer is obliged to monitor the Customer's own account.
 22. The Company reserves the right, without prior notice to the Customer, to cancel or not to execute any instructions at any time without giving any reason. The Customer shall inform the Company immediately upon receipt of data or information that is garbled, incomplete or inaccurate or which is not intended for the Customer and the

Paraf/initial

PT OCBC Sekuritas Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT OCBC Sekuritas Indonesia is registered and supervised by Financial Services Authority

tidak tepat atau yang tidak ditujukan kepada Nasabah dan Nasabah setuju untuk segera menghapus semua informasi dari Perangkat Nasabah.

Customer agrees to delete all such information from its Customer Terminal immediately.

23. Nasabah menjamin bahwa Nasabah tidak akan menggunakan Layanan Transaksi Elektronik untuk kegiatan transaksi yang dapat dikategorikan sebagai transaksi manipulasi pasar, penipuan, kecurangan, pencucian uang dan/atau transaksi yang melanggar ketentuan undang-undang.
 24. Nasabah setuju bahwa Perusahaan berhak (namun tidak wajib) setiap waktu dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, untuk menghentikan sementara operasi dari Layanan Transaksi Elektronik dengan tujuan untuk memperbaharui, memelihara dan meningkatkan atau tujuan lainnya yang Perusahaan anggap sesuai, dan bila itu terjadi, Perusahaan tidak bertanggung jawab untuk kerugian, tanggung jawab atau kerusakan yang mungkin timbul.
 25. Nasabah mengakui dan setuju bahwa Perusahaan dapat, tanpa pemberitahuan, setiap saat dan dari waktu ke waktu, menambah, meragukan, mengubah, membatasi, menunda, memutuskan atau memindahkan Layanan Transaksi Elektronik, aplikasi telepon seluler, atau setiap fungsi atau fitur dalam Layanan Transaksi Elektronik dan/atau aplikasi telepon seluler, baik seluruhnya atau sebagian, atas kebijaksanaannya, tanpa memberikan alasan apapun dan tanpa menimbulkan setiap kewajiban.
 26. Perusahaan berhak merefleksikan setiap perubahan sehubungan dengan Rekening Efek dikarenakan penarikan atau pemindahbukuan Efek dan/atau Dana melalui layanan Transaksi Elektronik sesuai dengan catatan transaksi Perusahaan.
 27. Perangkat Pengaman, Kode Pengaman dan semua kontennya yang disediakan melalui Layanan Transaksi Elektronik disediakan sebagaimana adanya, sebagaimana yang tersedia. Perusahaan tidak menjamin hasil yang diperoleh dari penggunaan Layanan Transaksi Elektronik atau keakuratan, ketepatan waktu, kecukupan, atau keandalan dari setiap konten yang didapat melalui Layanan Transaksi Elektronik, apakah konten tersebut berasal dari Perusahaan atau pihak ketiga atau tidak, dan Perusahaan secara nyata tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau hapusnya konten. Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan lain dalam SKS ini, tidak ada jaminan dalam bentuk apapun, secara tersirat, secara nyata, secara undang-undang diberikan terkait dengan Layanan Transaksi Elektronik, konten, Perangkat Pengaman, Kode Pengaman atau alat lainnya atau penghubung lainnya yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk pembuatan, penyerahan dan/atau penerimaan dari Kode Pengaman.
 28. Konten dari halaman web Perusahaan dan aplikasi telepon seluler tidak boleh menjadi acuan terkait dengan segala keputusan investasi, kegiatan perdagangan atau instruksi yang diberikan Nasabah. Nasabah wajib, setiap waktu, percaya penilaian dan pertimbangan independen dari Nasabah sendiri terkait dengan setiap keputusan investasi atau transaksi yang diajukan dan mencari saran independen yang diperlukan dari konsultan keuangan, hukum, atau pajak, atau penasihat profesional lain termasuk tetapi tidak terbatas kepada, saran dari konsultan keuangan yang sesuai dengan produk investasi (yang dapat dijadikan rujukan pada materi yang bisa didapatkan melalui halaman web Perusahaan dan aplikasi telepon seluler) dengan memperhatikan tujuan khusus investasi Nasabah, keadaan keuangan, atau kebutuhan tertentu, sebelum berjanji untuk membeli, berdagang, atau sepakat terkait produk investasi tersebut.
 29. Perusahaan tidak menjamin dalam bentuk apapun terkait keakuratan, ketepatan dari kecukupan semua informasi dan/atau data. Baik Perusahaan, penyedia data atau penyedia konten dari halaman web tidak bertanggung jawab atas setiap penundaan dari konten yang ada dalam Layanan Transaksi Elektronik, aplikasi telepon seluler atau halaman web Perusahaan, atau semua tindakan yang terjadi karena hal-hal tersebut di atas.
 30. Perusahaan dengan ini menyatakan tidak bertanggung jawab atas setiap informasi, materi, produk atau layanan yang disediakan atau ditawarkan di setiap halaman web yang disediakan pihak ketiga. Dengan memberikan penghubung atau memungkinkan terjadinya hubungan dengan halaman web pihak ketiga, Perusahaan tidak menyetujui atau memberikan rekomendasi atas setiap produk atau layanan yang ditawarkan atau setiap informasi yang ada dalam halaman web atau informasi yang diberikan oleh pihak ketiga (termasuk tidak terbatas pada penawaran saham atau tingkat suku bunga mata uang asing) dan Perusahaan juga tidak bertanggung jawab atas setiap kesalahan dari produk atau layanan yang
23. The Customer represents that the Customer shall not use Electronic Trading Transaction for any transactions that can be categorised as market manipulation transaction, fraud, fraudulent, money laundering and/or any transaction that violates the prevailing laws and regulations.
 24. The Customer further agrees that the Company shall be entitled (but shall not be obliged) at any time and without prior notice, to temporarily suspend the operations of the Electronic Trading Service for updating, maintenance and upgrading purposes, or any other purpose whatsoever that the Company deems fit, and in such event, the Company shall not be liable for any loss, liability or damage which may be incurred as a result.
 25. The Customer acknowledges and agrees that the Company may, without notice, at any time and from time to time, add to, vary, alter, restrict, suspend, discontinue or remove the Electronic Trading Service, the mobile application, or any function or feature within the Electronic Trading Service and/or the mobile application, in whole or in part, at its sole discretion, without giving any reason and without incurring any liability.
 26. The Company may reflect any changes in relation to the Securities Account(s) due to the withdrawal or transfer of Securities and/or Funds through the Electronic Trading service in accordance with the Company's record of transactions.
 27. The Security Devices, Security Codes and all content provided through the Electronic Trading Service is provided on an "as is", "as available" basis. The Company does not warrant the results that may be obtained from the use of the Electronic Trading Service or the accuracy, timeliness, adequacy or reliability of any content obtained through the Electronic Trading Service, whether or not the content is from the Company, or any other third party, and the Company expressly disclaims liability for errors or omissions in the content. Notwithstanding any other provisions of this STC, no warranty of any kind, implied, express or statutory, is given in conjunction with the Electronic Trading Service, the content, the Security Devices, Security Codes or other device or delivery channel designated by the Company for use for the generation, delivery and/or receipt of Security Codes.
 28. The content of the Company website and mobile application should not be relied upon in relation to any investment decision, trading activity or order issued by the Customer. The Customer shall, at all times, rely on the Customer own independent assessment and judgment in respect of any investment decision or proposed transaction and seek independent advice as necessary from your own financial, legal, Tax or other professional advisers, including but not limited to, advice from a financial adviser as to the suitability of the investment products (as may be referred to in the materials available through the Company website and mobile application) taking into account the Customer's specific investment objectives, financial situation or particular needs, before making any commitment to acquire, trade or deal in any such investment products.
 29. The Company makes no representations as to the accuracy, timeliness of adequacy of all such information and/or data. Neither the Company nor any of its data or content providers shall be liable for any delays in the content furnished through the Electronic Trading Service, mobile application or the Company website, or for any actions taken due to matters above.
 30. The Company hereby disclaims liability for any information, materials, products or services posted or offered at any of these third party websites. By creating a link or enabling access to these third party websites, the Company does not endorse or recommend any product or service offered or information contained on those websites or information fed by these third parties (including but not limited to stock quotes and foreign exchange rates), nor is the Company liable for any failure of products or services offered or advertised at any of these third party websites.

Paraf/initial

PT OCBC Sekuritas Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
PT OCBC Sekuritas Indonesia is registered and supervised by Financial Services Authority

ditawarkan atau diiklankan dari setiap halaman web yang disediakan pihak ketiga.

31. Nasabah setuju bahwa Transaksi Elektronik, meskipun dalam bentuk elektronik, adalah merupakan dokumen yang asli dan tertulis. Nasabah setuju tidak akan memperlakukan atau menyangkal keabsahan, keberlakuan atau penerimaan dari setiap Instruksi Elektronik dengan dasar alasan bahwa Instruksi Elektronik ini tidak merupakan dokumen tertulis atau bukan merupakan dokumen asli. Nasabah setuju bahwa setiap pertukaran dari Instruksi Elektronik dalam bentuk elektronik, jika dibuat dalam bentuk tertulis merupakan suatu perjanjian yang mengikat, akan pula mengikat baik Perusahaan dan Nasabah sebagai perjanjian yang mengikat dan akan memenuhi setiap keberlakuan hukum atau pembuktian yang mewajibkan perjanjian harus dibuat secara tertulis.
31. Customer agrees that the Electronic Instructions, though in electronic form, are original and written documents. Customer shall not dispute or challenge the validity, enforceability or admissibility of any Electronic Instruction on the grounds that the Electronic Instruction is not a written document or not an original document. Customer agrees that any exchange of the Electronic Instructions in electronic form which, if made in writing would constitute a binding contract, shall similarly bind both the Company and the Customer as a binding contract and shall satisfy any rule of law or evidence that requires such contract to be made in writing.

Pasal 12

Perjumpaan Hutang Antar Rekening

Article 12

Set Off between Accounts

1. Perusahaan dapat, akan tetapi tidak berkewajiban, tanpa suatu pemberitahuan kepada Nasabah, melakukan perjumpaan hutang, *set-off*, menggabungkan, mengkonsolidasikan, atau menyatukan suatu kewajiban Nasabah atas dua atau lebih rekening efek pada Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menjumpakan kewajiban atas sisa hutang yang belum terlunasi setelah dilakukan penjualan paksa (*force sell*) pada satu rekening dengan saldo dana atau asset pada rekening lainnya ("*Set-off*"), tanpa memerlukan instruksi khusus dari Nasabah dan atas pelaksanaan *Set-off* tersebut Nasabah membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan yang timbul baik dari pihak ketiga maupun dari Nasabah itu sendiri.
2. Nasabah tidak berhak untuk melakukan *set off* atau mengurangi suatu jumlah kewajiban yang telah jatuh tempo yang harus dibayarkan atau dibayarkan kembali kepada Perusahaan dengan suatu jumlah yang diduga atau dinyatakan sebagai kewajiban Perusahaan kepada Nasabah kecuali atas persetujuan Perusahaan.
3. Selanjutnya dan tanpa suatu keraguan terhadap hak Perusahaan, dalam hal Perusahaan memilih untuk melaksanakan hak sebagaimana diatur pasal 12.1, Nasabah dengan ini sepakat untuk tanpa suatu prasyarat memberikan wewenang kepada, wewenang mana tidak dapat dicabut kembali, tanpa suatu pemberitahuan atau persetujuan lebih lanjut dari Nasabah, untuk menjual atau melikuidasi suatu atau semua Efek atau saham Nasabah dalam satu rekening dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Perusahaan, dan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk menutupi atau menyelesaikan seluruh atau sebagian kewajiban Nasabah terhadap Perusahaan pada rekening efek lainnya yang dimiliki Nasabah. Perusahaan tidak bertanggungjawab atas segala kerugian yang mungkin timbul dari penjualan Efek atau saham dalam Rekening Efek dimaksud atau atas depresiasi nilai saham atau Efek tersebut.
1. The Company can, but not obligated to, without prior notice to the Customer, to conduct set off, merge, consolidate or to combine customer outstanding in the 2 (two) accounts or more, including but not limited to set off outstanding balance after sales proceed of the force sell in 1 (one) account with the funds or shares balance in the other account ("*Set-off*"), without requiring special instructions from the Customer and for the implementation of the Set-off, the Customer release the Company from all claims arising from both the third party and the Customer it self
2. The Customer shall not be entitled to conduct set off or to deduct due date outstanding which shall be paid or to be repaid to the Company with the Company payable amount to client, unless agreed by the Company.
3. Therefore, without no doubt, in the event that the Company chooses to execute the right as stipulated in the article 12.1, the Customer hereby agrees, without any condition, to give authority, where the authority can not be revoked, without prior notice or nor further approval, to sell or liquidate part or a whole customer securities or shares in the account with the term and condition as deemed good by the company, and to use the sales proceed to cover or to settle all or part of the Customer outstanding to the Company in other account owned by the Customer. The Company shall not be responsible for all losses which may be arisen from the mentioned force sell or because of the depreciation of the securities or shares value.

Pasal 13

Prinsip Mengenal Nasabah

Article 13

Know Your Customer Principle

Nasabah setuju untuk setiap saat memberikan dan melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan Perusahaan dalam rangka memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah dan Program APU-PPT yang ditetapkan oleh OJK dan peraturan-peraturan lain yang berlaku

The Customer agrees to provide at any time and complete the required documents of the company in order to meet the principle of know-your-customer and Program APU-PPT set by OJK and other regulations that apply

Pasal 14

Peristiwa Cidera Janji

Article 14

Event of Default

Masing-masing peristiwa di bawah ini dianggap sebagai Peristiwa Cidera Janji:

Each of the following shall be deemed to be an Event of Default:

1. Dimulainya, atau pengajuan permohonan kepailitan, insolvensi, pembubaran, likuidasi atau peristiwa- peristiwa lain yang sejenis terhadap Nasabah;
2. Apabila Nasabah dalam keadaan insolvensi atau tidak dapat melakukan pembayaran atas utang-utangnya ketika dan pada saat utang-utang tersebut jatuh tempo atau apabila Nasabah mengancam untuk menghentikan atau menunda pembayaran atas baik seluruh atau sebagian dari utang-utangnya yang bersifat material, memulai negosiasi-negosiasi atau mengambil langkah- langkah lanjutan dengan maksud untuk menunda, menjadwalkan ulang atau mengatur ulang seluruh atau sebagian dari utangnya atau membuat atau mengajukan suatu pengalihan atau komposisi umum untuk kepentingan kreditor-kreditor atau suatu moratorium dinyatakan untuk seluruh atau bagian- bagian penting utang Nasabah;
3. Penunjukan kurator, atau kustodian untuk sebagian atau secara substansial seluruh kekayaan atau usaha Nasabah.
1. The commencement, or submission of bankruptcy application, insolvency, dissolution, liquidation or other similar event to the Customer;
2. If the Customer is insolvent or is unable to pay its debts as and when they fall due or if the Customer threatens to stop or suspend payment of all or a material part of the Customer's debts, commences negotiations or take such further steps with a view to deferring, rescheduling or re-arranging all or any part of its indebtedness or make or propose to make a general assignment or composition for the benefit of its creditors or a moratorium is declared in respect of all or substantial parts of the Customer's indebtedness;
3. The appointment of a receiver, or custodian in respect of part or substantially the whole of the Customer's property or undertaking.

Paraf/initial

PT OCBC Sekuritas Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
PT OCBC Sekuritas Indonesia is registered and supervised by Financial Services Authority

4. Apabila Nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atas sejumlah kewajiban yang jatuh tempo berdasarkan SYARAT REKENING EFEK ini.
5. Semua atau bagian penting dari aset-aset Nasabah dialihkan atau dimusnahkan oleh Nasabah atau disita, dinasionalisasi, diambil alih secara paksa oleh pemerintah atau badan pemerintah apapun yang menurut pendapat Perusahaan secara material dapat mempengaruhi kemampuan Nasabah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Nasabah berdasarkan SYARAT REKENING EFEK ini;
6. Proses hukum apapun diajukan terhadap Nasabah yang menurut Perusahaan secara material dapat mempengaruhi kemampuan Nasabah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Nasabah berdasarkan SYARAT REKENING EFEK ini atau kontrak kontrak lain;
7. Pernyataan apapun adalah atau ternyata menjadi tidak benar atau menyesatkan dalam setiap aspek material;
8. Suatu peristiwa cidera janji (dalam bentuk apapun) telah terjadi berdasarkan SYARAT REKENING EFEK, surat utang, hak tanggungan atau instrumen apapun yang mengakibatkan setiap kewajiban atau utang Nasabah menjadi atau dinyatakan jatuh tempo atau dapat dinyatakan jatuh tempo dan harus dibayar sebelum tanggal pembayaran yang telah ditentukan atau jika Nasabah tidak dapat secara layak membayar jumlah apapun berdasarkan pengaturan tersebut atau pada saat diminta.
9. Terdapat perubahan material yang bersifat merugikan posisi keuangan Nasabah, yang menurut pendapat Perusahaan yang wajar, dapat mempengaruhi kemampuan Nasabah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Nasabah berdasarkan SYARAT REKENING EFEK ini atau kontrak-kontrak lain.
10. Jika Nasabah (untuk perorangan) meninggal, atau menjadi bangkrut atau tidak cakap;
11. Apabila ada salah satu dari kejadian-kejadian tersebut di atas terjadi terhadap penanggung dan/atau orang yang bersama-sama menanggung kewajiban-kewajiban berdasarkan SYARAT REKENING EFEK ini.
12. Setiap saat jika Peristiwa Cidera Janji terjadi, Perusahaan berhak memilih, atas kebijaksanaan Perusahaan sendiri dan dengan pemberitahuan yang menyebutkan Peristiwa(-Peristiwa) Cidera Janji tersebut, untuk menyatakan bahwa:
 - a. Perusahaan akan menutup Rekening Efek dan memberikan pemberitahuan kepada Nasabah tersebut. Semua dana yang harus dibayarkan oleh Nasabah, baik aktual atau kontinjen, segera menjadi jatuh tempo dan harus dibayarkan dan jaminan yang diberikan untuk setiap kewajiban-kewajiban Nasabah berdasarkan SYARAT REKENING EFEK ini menjadi dapat segera dilaksanakan; dan/atau
 - b. Mengakhiri hubungan kerjasama dan meminta Nasabah untuk secara tuntas menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Perusahaan; dan/atau
 - c. Mengambil hasil bersih dari setiap penjualan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban Nasabah kepada Perusahaan
4. If the Customer fail to pay over an amount of obligations due under these SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS.
5. All or a significant part of the Customer's assets transferred or destroyed by the Customer or seized, nationalized, expropriated forcibly by the Government or any government agency which in the Company's opinion may materially affect the Customer's obligations under these SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS.
6. Any legal proceedings is filed against the Customer which in the Company's opinion may materially affect the Customer's ability to perform the Customer's obligations under these SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS or any other contracts;
7. Any representation is or turns out to be incorrect or misleading in any material aspect;
8. An event of default (howsoever described) has occurred under any SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS, debenture, mortgage or instrument which results in any of the Customer's liability or indebtedness becoming or being declared or is capable of being declared due and payable prior to its stated date of payment or if the Customer fails to duly pay any amount under any such arrangement when due or on demand;
9. There is a material adverse change in the Customer's financial position which, in the Company's reasonable opinion, may affect the Customer's ability to perform Customer's obligations under these SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS or any other contracts;
10. If the Customer (for individuals) shall become deceased, or become bankrupt or incapacitated;
11. If any of the foregoing events occur in relation to any of guarantor and/or co-obligor of the Customer's obligations based on these SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS.
12. At any time if an Event of Default has occurred, the Company may elect, at the Company's sole discretion and by notice specify the relevant Event(s) of Default, to declare that:
 - a. The Company will close the Securities Account and give notice to the Customer. All funds payable by the Customer, whether actual or contingent, shall become immediately due and payable and the collateral taken in respect of any of the Customer's liabilities according to this SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS shall become immediately enforceable; and/or
 - b. to terminate the cooperative relationship and demand that the Customer fully settle all the Customer's liabilities with the Company; and/or
 - c. Apply the net proceeds from each sale to settle the liabilities of the Customer to the Company.

Pasal 15 Ganti Rugi

Nasabah wajib memberikan ganti rugi dan membebaskan Perusahaan sepenuhnya dari dan atas :

1. Setiap kerugian, ganti rugi, tanggung jawab, biaya, ongkos, bea, tarif atau denda yang ditanggung oleh Perusahaan sebagai akibat dari penyediaan layanan jasa perantara perdagangan efek dan/atau perlindungan dan pelaksanaan dari semua hak Perusahaan berdasarkan SYARAT REKENING EFEK ini atau karena alasan permintaan pembayaran yang belum dibayarkan atas Efek saham dan pinjaman, atau karena alasan ketidakmampuan Nasabah untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan SYARAT REKENING EFEK ini (baik sebelum atau setelah pernyataan Peristiwa Cidera Janji) kecuali dalam hal kerugian, ganti rugi, tanggung jawab, biaya, ongkos, bea, tarif atau denda tersebut timbul sebagai akibat dari kesalahan yang disengaja atau kelalaian dari Perusahaan, karyawan-karyawan atau pegawai-pegawainya;
2. Setiap kenaikan biaya, penurunan, pembayaran bunga yang tidak dapat dielakkan atau pengembalian lain yang ditanggung oleh Perusahaan apabila Perusahaan menentukan bahwa pemberlakuan atau perubahan hukum yang berlaku, peraturan atau arahan dari pemerintah atau lembaga pemerintah, biaya Perusahaan untuk menjaga atau menyediakan jasa- jasa atau pendanaan apapun berdasarkan SYARAT REKENING EFEK ini menjadi meningkat;
3. Semua kerugian, kerusakan, tanggung jawab, biaya, pengeluaran, ongkos, bea atau denda:
 - a. yang diakibatkan oleh pelaksanaan setiap instruksi-instruksi atau sehubungan dengan Rekening(-Rekening) Efek; dan
 - b. yang timbul sehubungan dengan penyimpanan Efek.

Paraf/initial

PT OCBC Sekuritas Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT OCBC Sekuritas Indonesia is registered and supervised by Financial Services Authority

Article 15 Indemnity

The Customer shall indemnify and keep the Company fully indemnified from and against :

1. All losses, damages, liabilities, costs, expenses, charges, fees or penalties suffered by the Company as a consequence of providing the brokerage's services and/or the protection and enforcement of Company's rights based on these SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS or by reason of unpaid calls on shares and loan securities, or by reason of the Customer's inability to perform the Customer's obligations hereunder (whether before or after declaration of an Event of Default) except if such losses, damages, liabilities, costs, expenses, charges, fees or penalties arise from willful misconduct or gross negligence of the Company, its officers or employees;
2. Any increase of cost, reduction, payment of foregone interest or other return suffered by the Company if the Company determines that the introduction or change in any applicable law, regulation or directive of any government or agency of any state, the Company's cost of maintaining or providing the Services or any funding hereunder is increased;
3. All losses, damages, liabilities, costs, expenses, charges, fees or penalties:
 - a. as a result of the implementation of each instruction or in connection with Securities Account (s); and
 - b. arising out of the holding of the Securities.

Pasal 16
Pengaduan Nasabah

Nasabah berhak untuk melakukan pengaduan kepada Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nasabah dapat melakukan pengaduan atas hal-hal terkait pelaksanaan SYARAT REKENING EFEK ini kepada Perusahaan melalui layanan pengaduan konsumen Perusahaan , baik secara lisan maupun tertulis dengan menjelaskan secara detail :
 - Identitas konsumen;
 - Jenis dan waktu kejadian peristiwa yang diadukan;
 - Kronologis terjadinya peristiwa yang diadukan.
2. Perusahaan dapat meminta Nasabah untuk memberikan informasi dan/atau dokumen pendukung terkait dengan peristiwa yang diadukan.

Article 16
Customer Complaint

The Customer has the right to make a complaint to the Company with the following conditions:

1. The Customer can make complaints about matters related to the implementation of these Securities Account Terms to the Company through the Company's customer complaints services, both verbally and in writing by explaining in detail:
 - The Customer's identity;
 - Types and times of events that were reported;
 - Chronology of events that are reported.
2. The Company can ask the Customer to provide supporting information and/or documents related to the incident being reported.

Pasal 17
Pembatasan Tanggung Jawab

Perusahaan tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian atau kerusakan dalam bentuk apapun (termasuk setiap kerugian yang tidak langsung, ekonomis atau konsekuensial) yang Nasabah alami atau terjadi karena tindakan apapun dari Perusahaan atau dari setiap agen atau karyawan yang ditunjuk dalam pelaksanaan atau kegiatan transaksi apapun di mana Perusahaan diberikan wewenang untuk melakukannya berdasarkan SYARAT REKENING EFEK ini atau sebagaimana diinstruksikan oleh Nasabah kecuali untuk setiap tindakan, kelalaian atau kegagalan yang disebabkan oleh kesalahan yang disengaja atau kelalaian dari Perusahaan, karyawan-karyawan atau pegawai-pegawainya.

Article 17
Limitation of Liability

The Company shall not be liable for any loss or damage whatsoever (including any indirect, economic or consequential loss) that the Customer may suffer or incur due to any act of the Company or any of its appointed agents or servants in the execution or performance of any transaction which the Company is authorised to conduct pursuant to these SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS or as otherwise instructed by the Customer except for any act, omission or default caused by the willful misconduct or gross negligence of the Company, its officers or employees.

Pasal 18
Keadaan Kahar

1. Untuk kepentingan SYARAT REKENING EFEK ini, Keadaan Kahar adalah suatu keadaan apapun bukan karena kelalaian dan/atau diluar kendali dari salah satu Pihak dalam SYARAT REKENING EFEK ini yang menyebabkan kegagalan salah satu Pihak untuk melaksanakan atau tertundanya pelaksanaan kewajiban-kewajiban suatu Pihak berdasarkan SYARAT REKENING EFEK ini, seperti kejadian dan atau keadaan di luar kehendak dan kuasa Bursa Efek, LKP dan/atau LPP yang mengakibatkan sistem pada salah satu atau semua institusi tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan/atau terhentinya perdagangan di Bursa Efek dan/atau kegagalan dan/atau tidak dapat berfungsinya dan/atau terhentinya sistem otoritas perbankan, termasuk, namun tidak terbatas pada, kebakaran, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, topan, wabah penyakit, keputusan moneter Pemerintah, tindakan pengambilalihan dan/atau penyegelan, pemogokan, kerusuhan, pemberontakan, perang (baik yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan), kegagalan teknis (perangkat keras dan/atau perangkat lunak Bursa Efek, LKP dan/atau LPP) dan keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa lain yang serupa.
2. Masing-masing Pihak akan dibebaskan dari tanggung jawab kepada pihak lain dalam hal tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban berdasarkan SYARAT REKENING EFEK ini sebagai akibat dari Keadaan Kahar.
3. Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka pihak yang terkena dampaknya harus segera memberitahukan pihak lain pada kesempatan pertama yang disusul dengan sebuah pemberitahuan tertulis

Article 18
Force Majeur

1. For the purposes of these SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS, "Force Majeure" means any condition not due to the negligence and/or beyond the control of either Party hereto causing the Party's failure to perform or delays of the performance of obligations under these SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS, such as incident and or condition beyond expectation or control of the Stock Exchange, LKP, and/or LPP, causing the system in one of those or all institutions does not work properly and/or cessation of trading on the Stock Exchange and/or failure and/or functionless and/or cessation of banking authority system, including without limitation to: fire, flood, volcanic eruption, earthquake, hurricane, epidemic, Government's monetary decision, takeover and/or seizure, strike, riot, resurrection, wars (whether declared or not), technical failure (hardware and or software of the Stock Exchange, LKP and/or LPP) and other similar conditions or events.
2. Each Party shall be exempted from the responsibility to the other in the event of the failure or delay of obligations under these SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS as the result of Force Majeure.
3. In the event of Force Majeure, the affected party shall immediately notify the other at the first opportunity followed by a written notification.

Pasal 19
Penyelesaian Sengketa

1. Dalam hal terjadi sengketa antara Para Pihak sehubungan dengan SYARAT REKENING EFEK ini atau bagian dari padanya, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Para Pihak sepakat bilamana musyawarah dan mufakat tidak dapat tercapai, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (**BAPMI**) untuk itu Para Pihak sepakat memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
3. Dalam hal Perusahaan berpendapat bahwa Nasabah memiliki kewajiban kepada Perusahaan yang belum Nasabah selesaikan, maka Perusahaan berhak untuk memilih jalur penyelesaian sengketa yang dipilih oleh Perusahaan berdasarkan kebijaksanaannya sendiri. Nasabah dengan ini memberikan persetujuannya terhadap setiap

Article 19
Settlement of Dispute

1. In the event there is a dispute between the Parties related to all or part of these SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS, the Parties agree to settle such dispute by way of deliberation to reach consensus.
2. The Parties agree when deliberation and consensus cannot be achieved , such dispute settlement may be proceeded through Indonesia Capital Market Arbitration Board (**BAPMI**) therefore both Parties agree to choose legal domicile at district court of South Jakarta
3. In the event the Company believes that the Customer has an obligation to the Company that have not been completed by the Customer, then the Company has the right to choose a dispute settlement path set by the Company at its own discretion. The Customer hereby give its approval to each choice of dispute settlement path that the Company

Paraf/initial

PT OCBC Sekuritas Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT OCBC Sekuritas Indonesia is registered and supervised by Financial Services Authority

pilihan jalur penyelesaian sengketa yang akan dipilih oleh Perusahaan (termasuk namun tidak terbatas apabila Perusahaan memilih jalur penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia) dan tidak akan melakukan sanggahan, klaim dan/atau gugatan terhadap jalur penyelesaian sengketa yang dipilih oleh Perusahaan. Nasabah dengan ini menyatakan tidak akan mengajukan klaim dan/atau gugatan yang terpisah atas sengketa dengan pokok permasalahan yang sama dengan sengketa yang telah diajukan oleh Perusahaan pada jalur penyelesaian sengketa yang telah dipilih oleh Perusahaan.

will choose (including but not limited if the Company choose dispute settlement path through Indonesia Capital Market Arbitration Board) and will not protest, claim and or sue against dispute settlement path chosen by the Company. The Customer hereby declares that he will not commence any claim and/or legal proceedings that is separate from the dispute with the same subject matter as the dispute that has been submitted by the Company on the dispute settlement path chosen by the Company.

Pasal 20
Isi SYARAT REKENING EFEK dan Perubahan

SYARAT REKENING EFEK INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

1. Nasabah dengan ini mengakui bahwa ia telah membaca dan mengerti isi SYARAT REKENING EFEK ini dan menyetujui sepenuhnya isi SYARAT REKENING EFEK ini.
2. Nasabah menyetujui dan memahami bahwa informasi Efek dan/atau kondisi perdagangan yang diberikan kepada Nasabah bukanlah dan tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi, saran, penawaran, atau pedoman dari Perusahaan dalam mengambil keputusan melakukan transaksi Efek. Perusahaan tidak menjamin kebenaran, keakuratan, dan kelengkapan informasi tersebut, dan Perusahaan tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dimintakan tanggung jawab atas penggunaan informasi tersebut.
3. Perusahaan berhak dan berwenang untuk melakukan perubahan, penambahan dan/atau mengurangi syarat dan ketentuan pada SYARAT REKENING EFEK ini dengan memberikan pemberitahuan sebelum perubahan, penambahan dan/atau pengurangan tersebut berlaku efektif.
4. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 Pasal ini, akan dikirimkan melalui email ke alamat email Nasabah yang tercatat pada Perusahaan.
5. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan terhadap syarat dan ketentuan tersebut, maka Nasabah berhak untuk menghentikan atau menutup Rekening Efek dengan memberikan pemberitahuan tertulis (sesuai dengan format Perusahaan) paling lambat pada tanggal efektif perubahan tersebut.
6. Apabila Nasabah tidak melakukan penghentian atau Penutupan Rekening Efek sesuai angka 5 Pasal ini, maka Nasabah telah setuju dengan setiap perubahan yang dilakukan dan perubahan akan berlaku pada saat tanggal efektif perubahan tersebut.
7. Apabila terdapat perubahan atau amandemen terhadap hukum yang berlaku, yang mengakibatkan satu atau lebih dari pasal dalam SYARAT REKENING EFEK ini menjadi batal demi hukum, Nasabah sepakat untuk mengubah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pada SYARAT REKENING EFEK ini untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Article 20
Contents of Securities Account Conditions and Amendments

THESE SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS HAVE BEEN ADJUSTED WITH PREVAILING PROVISIONS OF REGULATIONS INCLUDING OTORITAS JASA KEUANGAN RULES.

1. The Customer hereby acknowledges that he/she has read and understood the contents and substances of these SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS and entirely agrees with these SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS contents.
2. The Customer agrees and understands that the Securities information and/or trading condition delivered to the Customer is not and shall not be deemed as recommendation, advice, offering or guidance from the Company to make a decision for the execution of the Securities transaction. The Company shall not guarantee the validity, accuracy, and completeness of such information, and the Company shall not be liable and cannot be responsible for using such information.
3. The Company has the right and authority to make changes, additions and/or deductions the terms and conditions of these SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS by giving a notification before the changes, additions and deductions are effective.
4. Notifications as referred to in sub-paragraph 3 of this Article, will be sent by e-mail to the Customer's e-mail address registered with the Company.
5. If the Customer does not approve the changes to the terms and conditions, the Customer has the right to terminate or close the Securities Account by giving a written notice (in accordance with the Company's format) no later than the effective date of said change.
6. If the Customer does not terminate or close the Securities Account in accordance with sub-paragraph 5 of this Article, then the Customer has agreed with any changes made and the changes will take effect at the effective date of said change.
7. In the event of any change in or amendment to the existing laws, resulting in one or more clauses in this Securities Account Conditions becoming null and void, the Customer agrees to amend the terms and conditions of these SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS in order to comply with the applicable laws.

Pasal 21
Hukum Yang Berlaku

SYARAT REKENING EFEK ini berlaku dan harus ditafsirkan menurut hukum di Negara Indonesia

Article 21
Governing Law

These SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS shall be valid and interpreted under the Laws of the Republic of Indonesia.

Pasal 22
Bahasa

SYARAT REKENING EFEK ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu, dalam hal timbul konflik atau perselisihan atas pelaksanaan atau penafsiran SYARAT REKENING EFEK ini, SYARAT REKENING EFEK versi bahasa Indonesia yang berlaku.

Article 22
Language

These SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS have been prepared in Indonesian language and translated into the English language. Therefore, should there be any conflict or dispute arising out of the implementation or interpretation of these SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS, the Indonesian language version of these SECURITIES ACCOUNT CONDITIONS shall prevail.

Paraf/initial

PT OCBC Sekuritas Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
PT OCBC Sekuritas Indonesia is registered and supervised by Financial Services Authority